

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PAJT)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah  
Jurusan Al-Akhwal Asysyakhsyah (AS)



**Oleh:**

**NURMILLAH CAHYA NINGSIH**

**NIM: 083 131 033**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2018**

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN SEBAB  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PAJT)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah  
Jurusan Al-Akhwat Asyasyakhsiyah (AS)

Oleh:

**NURMILLAH CAHYA NINGSIH**  
NIM:083131033



**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN SEBAB  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**(Analisis Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT)**

**Skripsi**

**Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan Hukum Islam**

**Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah**

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 2 Februari 2018**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum**  
**NIP: 197403291998032001**

**Sekretaris**

**Abdul Wahab, M.H.I**  
**NIP: 198401122015031003**

**Anggota:**

**1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,M.HI**

**2. Martoyo, S.HI., M.H**

**Menyetujui**



**Dean Fakultas Syariah**

**Dr. H. Sutrisno, M.H.I**

**NIP: 195902161989031001**

## ABSTRAK

Nurmillah Cahya Ningsih, 2016 : *Pengalihan Hak Asuh Anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)*

Anak dalam pernikahan adalah suatu harapan sebagai penerus keturunan dan ikatan cinta kasih orang tua. Dan tidak ada keinginan orang tua untuk menyakiti anak karena semua untuk kebaikan tumbuh kembang anak. Namun ketika terjadi perselisihan sebab kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, anak selalu menjadi korban perebutan hak asuh. Sehingga tanpa disadari keinginan orang tua mengakibatkan terlalainya hak-hak anak. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres dalam KHI.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana fakta hukum pengalihan hak asuh anak sebab kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT?

Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui bagaimana fakta hukum pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT. untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga anak dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan: 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3) Inpres No 1 tahun 1991 tentang KHI. 4) Putusan pengadilan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) Bahwa fakta hukum dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT menjelaskan tentang duduk perkara terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh gugatan istri yang menyatakan bahwa suaminya temperamental sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keluar malam dan foya-foya. Namun semua hal diatas tidak dibenarkan oleh suaminya atau ditolak. 2) Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT adalah mengalihkan hak asuh anak kepada ayah. Dengan melihat kesaksian para saksi hukum di pengadilan dan kemaslahatan anak. 3) Bahwa akibat hukum dari dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT adalah hak asuh atau kekuasaan merawat anak dialih atau diberikan kepada ayah. Sebab ibu ada cacat hukum yang menggugurkan seorang ibu mendapatkan hak asuh anak.

Kata kunci: Pengalihan hak asuh anak, Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                          | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                         | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1           |
| B. Fokus Penelitian.....                                 | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 10          |
| D. Manfaat Penelitian .....                              | 11          |
| E. Definisi Istilah .....                                | 12          |
| F. Sistematika Pembahasan .....                          | 15          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....                   | <b>18</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                            | 18          |
| B. Kajian Teori .....                                    | 22          |
| 1. Tinjauan Tentang Perkawinan .....                     | 22          |
| a. Pengertian Perkawinan .....                           | 22          |
| b. Tujuan Perkawinan .....                               | 24          |
| 2. Tinjauan tentang Perceraian .....                     | 25          |
| a. Pengertian Perceraian .....                           | 25          |
| b. Akibat Hukum Dari Perceraian .....                    | 27          |
| c. Dampak Anak Akibat Perceraian .....                   | 29          |
| 3. Tinjauan Tentang Anak .....                           | 30          |
| a. Pengertian Tentang Anak .....                         | 30          |
| 4. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....   | 31          |
| a. Pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... | 31          |
| b. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....    | 33          |

|  |           |
|--|-----------|
| c. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....   | 35        |
| d. Trauma dan Pemulihannya .....   | 37        |
| 5. Tinjauan Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak .....   | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>42</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....   | 42        |
| B. Bahan Hukum .....   | 43        |
| C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 44        |
| D. Analisis Bahan Hukum .....  | 45        |
| E. Tahapan-tahapan Penelitian .....  | 46        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>   | <b>48</b> |
| A. Fakta Hukum Pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT ..... | 48        |
| 1. Materi Gugatan .....  | 48        |
| 2. Fakta persidangan .....   | 53        |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim (Ratio Decedendi) Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT .....   | 63        |
| C. Akibat Hukum Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak .....  | 73        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 77        |
| B. Saran .....   | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>79</b> |

IAIN JEMBER

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam agama islam pengertian perkawinan memiliki nilai ibadah. Oleh sebab itu dalam pernikahan tidak hanya untuk menyatukan mereka yang berbeda jenis dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi untuk menyatukan dua hati yang berbeda dalam segala bidang dan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam agama dan negara.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perintah kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena pernikahan merupakan suatu bentuk untuk mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan dan perzinahan. Dalam suatu pernikahan pada dasarnya berlandaskan rasa cinta dan saling memiliki untuk melengkapi setiap kekurangan dari pasangan. Dan pernikahan juga merupakan dasar membangun rumah tangga dan melahirkan keturunan sebagai penerus. Sebagaimana dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 Allah berfirman:

---

<sup>1</sup> Ali, Zainuddin “Hukum Perdata Islam di Indonesia”(Jakarta, Sinar Grafika 2012) 7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya mereka manusia laki-laki dan perempuan memiliki perasaan tertentu terhadap tiap lawan jenis. Sehingga dari perasaan dan pikiran tersebut menimbulkan suatu daya tarik pada masing-masing mereka. Puncak dari semua itu ialah terjadinya pernikahan, dan keadaan ini membuat masing-masing antara pria dan wanita merasa tentram hatinya. Sehingga ini menjadi modal berharga dalam membina rumah tangga bahagia.<sup>2</sup>

Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suasana *sakinah* yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah terpatri dalam *ijab qobul* yang dilakukan waktu *akad*

<sup>2</sup> Al-qur'an dan Tafsirannya, Universitas Islam Indonesia 1995



*nikah.*<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “*pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>4</sup>

Dan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa, “*perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>5</sup>

Akan tetapi seiring waktu dalam pernikahan sering kali terjadi pasang surut hubungan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Karena permasalahan adalah tidak bersatunya pemikiran antara suami dan istri untuk saling memahami. Oleh sebab permasalahan itu ada yang berakhir dengan damai dan menambah rasa saling memahami, dan adakalanya berakhir dengan perceraian dengan saling membenci serta menjatuhkan.

Dalam pernikahan ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perceraian sebagaimana dalam pasal 116 poin d. Bahwa “*apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan*

---

<sup>3</sup> M. Zein, Satria Effendi “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”( Jakarta Timur, Prenada Media 2004) 96

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

<sup>5</sup> Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

*pihak lain, maka pengadilan memutuskan pisah”*.<sup>6</sup> Meskipun pada mulanya dua pasangan suami dan istri di penuhi rasa kasih sayang yang seolah-olah tidak akan menjadi pudar.

Namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Ketika kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif pada anak keturunannya yang menjadi korban perebutan hak asuh.<sup>7</sup> Seharusnya dalam keluarga dan lingkungan anak memiliki hak kewajiban untuk mendapatkan perlindungan. Begitu juga ketika anak menjadi korban perceraian, anak memiliki hak untuk memilih. Dan anak tidaklah menjadi perebutan dari kedua orang tuanya, kecuali anak masih dibawah umur.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengasuhan anak telah diatur sedemikian untuk menghindarkan konflik dan mengurangi perkara yang bisa mengganggu psikologis anak. Bahwa, dalam pasal 30 kuasa asuh anak akan di cabut apabila melalaikan kewajibannya dan menelantarkan hak dan kewajiban dari anak.<sup>9</sup> Sedangkan dalam pasal 105 mengenai pembagian hak asuh anak ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116 d

<sup>7</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

<sup>8</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 29 ayat 2

<sup>9</sup> Ibid pasal 30

belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.<sup>10</sup>

Dalam kasus perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak dampak yang sangat merugikan. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>11</sup> Data tersebut mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan KDRT di Jakarta, bahkan di Indonesia. Almira At-Thahirah (2006) menjelaskan bahwa sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT.<sup>12</sup>

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam 105

<sup>11</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif* hal 1 diakses 9 November 2017 jam 2.20

<sup>12</sup> Ibid 2

kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.<sup>13</sup>

Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan.

Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Fakta yang sering muncul dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah pemukulan, melukai menganiaya bahkan sampai membunuh. Kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>13</sup> Miftahul Huda *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* hal 94 Diakses 9 November 2017 jam 2.45

ada berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (UU PKDRT, 2004).<sup>14</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan terhadap wanita yang menjadi korban karena lemahnya dan masalah gender. Padahal, kejahatan bukanlah suatu perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.<sup>15</sup>

Adapun faktor perceraian disebabkan oleh banyak hal, mulai dari faktor ekonomi, ketidakharmonisan keluarga berupa kurangnya komunikasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam kasus yang terdapat dalam putusan nomor:1700/Pdt.G/2010/PAJT dengan penggugat Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang agama islam dan Daryono bin Tumino agama islam. Mereka telah melakukan pernikahan yang sah di KUA Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat tertanggal 24 mei 1999.

Rumah tangga mereka awalnya rukun dan damai tanpa adanya pertengkaran ataupun perkecokan. Dan pernikahan mereka bertambah bahagia dengan kelahiran kedua anak mereka Gabe Maulana (10 Agustus

---

<sup>14</sup> Ibid 95

<sup>15</sup> Supatmiati, Asri Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 2007 diakses 3 oktober 2017 jm 09.31

1999) dan Sadrina Bintang Natalia (23 Desember 2001). Pernikahan mereka berjalan dengan bahagia hingga terjadi perkecokan atau perselisihan pada tahun 2003.

Hal ini berawal dari istri selaku penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan bahwa suami bersifat temperamental/ emosional, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan selalu berfoya-foya dengan teman sejawatnya untuk menghambur-hamburkan uang. Dan suami tidak pernah memberikan nafkan maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga layaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Dalam keluarga istri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Akan tetapi semua tuduhan yang diajukan oleh istri di tolak oleh suami selaku tergugat.

Akar masalah perkecokan antara suami dengan istri karena kemurtadan istri. Dan perubahan perilaku istri sejak kelahiran anak pertama serta sejak istri menampakkan perpindahan agamanya kembali menjadi seorang nasrani (kristen protestan). Istri selalu berupaya mempengaruhi suami dan anak-anaknya untuk mengikuti aktifitas ibadah walaupun ditolak. Sehingga tidaklah benar jika istri murtad sejak berpisah rumah dari suami. Karena sejak murtadnya istrilah permasalahan pertengkaran sering terjadi, istri tiba-tiba sering marah, memaki-maki suami dengan alasan yang tidak jelas bahkan melakukan pemukulan.

Suami telah berusaha membimbing dan mencegah istri untuk tetap menjadi muallaf namun usahanya sia-sia. Dan istri memaksa anak-anak



mengikutinya ke gereja dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan (membentak dan mencubit). Maka sesungguhnya yang melakukan kekerasan secara fisik psikis terhadap suami selaku tergugat dan anak-anak adalah istri.

Sebab dari uraian di atas memberikan sebuah pertanyaan yang menarik kepada penulis. Bagaimana hukum menyikapi ketentuan dalam Undang-undang dan fakta hukum. dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengalihan Hak Asuh Anak akibat perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian uraian latar belakang di atas untuk dapat memudahkan dalam perumusan masalah dalam penelitian. Dan mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Yang mana permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana fakta hukum pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decedendi*) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No1700/Pdt.G/2010/PA.JT?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan setiap permasalahan yang timbul dari suatu konflik dengan mengambil titik tengah untuk penyelesaiannya. Dalam penyelesaiannya itu peneliti menggunakan fokus masalah yang telah di rumuskan sebelumnya. Serta peneliti merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Oleh karena itu perumusan yang di lakukan dalam tujuan penelitian ini hendaknya tidak menyimpang. Dan masalah yang akan di teliti sesuai dengan yang telah di rumuskan secara terperinci, singkat dan jelas yang mengacu pada perumusan masalah.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta hukum pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No1700/Pdt.G/2010/PA.JT
2. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim (Ratio Decedendi) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT
3. Mengetahui akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga anak dalam putusan No1700/Pdt.G/2010/PA.JT

<sup>16</sup> Institut Agama Islam Negeri, pedoman penulisan karya ilmiah (Jember, IAIN Jember pos 2015) 45

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa bersifat teoritis dan praktis. Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, dalam pengembangan ilmu, namun tidak menolak manfaat praktisnya untuk membantu dalam memecahkan masalah. Ketika peneliti kualitatif menemukan suatu teori, maka akan berguna untuk menjelaskan dan memprediksi serta mengendalikan suatu gejala dari masalah yang peneliti lakukan. Penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas berupa objek evaluasi atau pilihan kebijakan.<sup>17</sup> Harapan dari penelitian ini adanya manfaat sebagaimana berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Dari manfaat teoritis ini di harapkan oleh peneliti agar penelitian yang sedang berjalan ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Mengenai dari segi tinjauan hukum yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak sebab perceraian beda agama menurut KHI, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam putusan No1700/Pdt.G/2010/PA.JT

##### 2. Manfaat praktis

Ada beberapa manfaat praktis antara lain:

---

<sup>17</sup> Institut Agama Islam Negeri, pedoman penulisan karya ilmiah (Jember, IAIN Jember pos 2015),67

- a. Bagi peneliti sebagai awal untuk menambah wawasan keilmuan yang lebih dalam dan Sebagai media proses pembelajaran penulisan karya ilmiah serta media untuk belajar menjadi ibu yang baik
- b. Bagi masyarakat dan IAIN Jember diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam wawasan dan pemahaman hukum dalam mempertimbangkan keputusan, serta sebagai rekomendasi pada masyarakat dan mahasiswa untuk memperhatikan anak korban perceraian

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dari peneliti dalam judul penelitiannya. Dan untuk memudahkan peneliti dalam menghasilkan karya tulis yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat luas juga peneliti khususnya.

- a. Pengalihan hak asuh

Pengalihan berasal dari kata “alih” yang berarti pindah, tukar atau ganti. Sedangkan imbuhan peng-an menyatakan suatu perbuatan atau proses.<sup>18</sup> Sehingga pengalihan adalah perbuatan untuk memindahkan dari satu ke yang lain. dalam pengalihan hak asuh anak terjadi suatu proses pemindahan hak memiliki karena sebab yang telah

---

<sup>18</sup> Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar 15

diajukan. Atau sebab kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah disetujui dan saling menerima.

Karena tidak adanya aturan yang jelas maka pada umumnya hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Baik mengenai pola asuh orang tua kepada anak termasuk perilaku orang tua terkait kepentingan anak. Hal ini juga berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dekat dengan keluarga tersebut.

#### b. Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti putus atau pisah. Perceraian adalah perbuatan untuk memutuskan suatu hubungan dari pihak satu ke pihak yang lain.<sup>19</sup> Perceraian terjadi sebab kedua belah pihak baik suami dan istri sama-sama mengalami ketidakcocokan. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Dalam perceraian ada beberapa faktor yang mengikuti, meliputi: faktor ekonomi, kurangnya komunikasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi dasar atau alasan antara keduanya untuk berpisah.

---

<sup>19</sup> Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar 89

Putusnya perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 39 ayat 1, 2, dan 3.<sup>20</sup> Oleh sebab itu putusnya perkawinan di luar persidangan di anggap batal atau belum sah, sehingga ikatan pernikahan masih terikat. Dan dalam perceraian dalam persidangan melalui beberapa tahapan yang diatur dalam undang-undang.

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan tidak disebabkan oleh sistem patriarki atau karena adanya subordinasi kaum perempuan, karena laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama sebagai korban. Kalaupun data yang tersedia lebih banyak menyebutkan wanita sebagai korban, itu semata-mata karena data laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia.

Sebagaimana dengan diskripsi yang ditulis oleh Muhammad Roqib Efendi dalam skripsi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007) yang menjelaskan sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri. Menurut hukum pidana adalah

---

<sup>20</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri (3)tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan undang-undang sendiri



segala bentuk tindakan atau perlakuan fisik yang dapat menimbulkan trauma, baik secara lahir/fisik dan batin/psikis (Yuliastutik,2006:8).<sup>21</sup>

d. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan ada 3 macam dalam pengadilan sesuai dengan fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim. Putusan akhir yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik melalui semua tahapan maupun tidak. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan dengan tujuan untuk memperlancar pemeriksaan. Putusan kontradiktoir adalah putusan yang saat di jatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan penelitian ini merupakan sebuah gambaran singkat dan urutan antar Bab. Penulisan ini merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” IAIN Jember tahun 2015 untuk memudahkan teknik penulisan dan memenuhi syarat penulisan yang baik dalam skripsi ini. Dalam buku pedoman, penulisan karya ilmiah dan skripsi

<sup>21</sup> Skripsi Muhammad Roqib Efendi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007)

<sup>22</sup> [www.kamus](http://www.kamus.bahasaIndonesia.org) bahasa Indonesia.org diakses 5 November 2017 jam 1.57

yang baik terdiri dari 5 Bab. Yang didahului dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan Bab 1 hingga Bab V.

Bab I merupakan isi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu masalah yang akan dikaji. Fokus masalah untuk menentukan titik pokok kajian dalam penelitian. Tujuan penelitian untuk mengharapkan manfaat dari hasil penelitian bagi khalayak umum dan pribadi khususnya. Definisi istilah untuk menguraikan kata atau bahasa yang masih baku. Serta berisi tentang sistematika pembahasan untuk mengetahui isi uraian dari setiap Bab yang akan disampaikan.

Bab II merupakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang menjadi sumber penelitian. Yang diambil dari putusan pengadilan, mengenai bagaimana upaya hukum hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama Jakarta Timur No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT bagaimana perspektif KHI, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT.

Bab III berisikan tentang metodologi peneliti dalam penelitian yang terkait berhubungan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan,

baik dalam bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum untuk mendapatkan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang penyajian data yang bersumber dalam putusan sebagai inti dalam penelitian dan analisis data yang berdasarkan bantuan buku yang berkaitan dengan sumber penelitian. Dan pembahasan temuan penelitian merupakan isi dalam penelitian dan titik terang jawaban dalam pokok permasalahan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran, ini merupakan bab akhir dari penulisan karya ilmiah. Dalam karya ini kesimpulan berisi tentang keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian akhir ditutup dengan saran yang diajukan kepada pihak terkait dan sebagai bahan pertimbangan. Untuk merumuskan sebuah peraturan dan perundangan yang lebih efektif dan efisien.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka merupakan salah satu kebutuhan dalam karya ilmiah untuk memberikan penjelasan tentang informasi yang dipergunakan terkait dengan tema. Di dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu untuk mengetahui sisi yang belum terungkap. Sebab dengan itu untuk memudahkan penelitian untuk menentukan titik fokus yang akan dikaji yang belum terungkap.

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu tolak ukur untuk memudahkan kepada peneliti generasi baru dalam penelitiannya. Dan penelitian yang baru untuk memperbaiki penelitian terdahulu dan untuk meneliti permasalahan yang belum sempat peneliti terdahulu lakukan. Ada beberapa bagian dari penelitian ini yang peneliti ingin mencantumkan dari hasil penelitian para peneliti terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu menjadi tolak ukur dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai pertimbangan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum.<sup>23</sup>

Dengan melakukan langkah-langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan kepada penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian. Dan sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>23</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004) 33

Dalam skripsi “Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga ( studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian No 214/Pdt.g/PA. Bgr)” oleh M. Andi Raihan. Dalam skripsi ini peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang sudah ada.

Dan dalam penelitian memiliki rumusan masalah tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim memberikan putusan perkara No 214/Pdt.G/PA,Bgr, Faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan hakim terkait atau terhadap putusan tersebut.<sup>24</sup> Sehingga jika di rangkum dalam tabel perbandingan menjadi sebagai berikut:

| No | Nama dan Judul Skripsi  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|---|
| 1. | M. Andi Raihan, skripsi “Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga ( studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian No 214/Pdt.g/PA. Bgr)” | Skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif | Peneliti lebih membahas dasar pertimbangan hakim dan faktor yang mempengaruhi dasar keputusan hakim |

<sup>24</sup> Skripsi M. Andi Raihan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam yang berjudul tentang “Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga ( studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian No 214/Pdt.g/PA. Bgr)”

Skripsi Imamatul Azimmah dengan judul skripsi “ Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No 0305/Pdt.G/2010/PA.JS.”<sup>25</sup> Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Dengan rumusan masalah siapakah yang berhak menurut hukum atas pemeliharaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya, apakah hakim memperhatikan masalah anak disaat membuat pertimbangan dalam memutus perkara, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus hak asuh anak kepada bapak sebagai akibat pereraian. Sehingga jika dirangkum dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

| No  | Nama dan Judul skripsi   | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|--|--|--|
| 10. | Imamatul Azimmah dengan judul skripsi “ Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No 0305/Pdt.G/2010/PA.JS.” <sup>26</sup> | Skripsi ini sama-sama membahas Putusan Pengadilan, dan tentang hak asuh anak akibat perceraian | Dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis putusan |

Dalam skripsi Muhammad Roqib Efendi yang berjudul “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan

<sup>25</sup> Imamatul Azimmah, Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi “ *Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No 0305/Pdt.G/2010/PA.JS.* ”



agama islam jember tahun 2007). Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode observasi yang menggunakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.

Dan memiliki rumusan masalah apakah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian di pengadilan agama jember tahun 2007. Dengan sub pokok masalahnya berupa faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan perceraian, serta bagaimana proses penyelesaian perceraian yang disebabkan oleh kekerasan rumah tangga di pengadilan agama jember tahun 2007<sup>27</sup> Sehingga jika dirangkum dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

| No | Nama dan judul skripsi  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|--|--|
| 1. | Muhammad Roqib Efendi yang berjudul “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007). | Skripsi ini sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi sebab perceraian | Dalam penelitian terdahulu ini peneliti lebih fokus pada sebab perceraian dan proses dari penyelesaiannya. |

<sup>27</sup> Skripsi ini disusun oleh Muhammad Roqib Efendi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember (STAIN) STAIN Jember 2008 “*kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007)*.”

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asal adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halalnya sebuah hubungan suami dan istri.<sup>28</sup> Sedangkan menurut imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Dalam surat *ar-ra'adu* ayat 38-39 telah dijelaskan bahwa:

“sesungguhnya Allah SWT telah mengutus utusan sebelum nabi Muhammad dan memberikan kepada mereka istri serta keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul menunjukkan bukti melainkan dengan izin Allah SWT. Allah SWT menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki dan disisinya terdapat ummul kitab. Maksud dari arti ayat sesungguhnya pernikahan dan perceraian terjadi datangnya sebab dari kehendak Allah yang membolak balikkan hati setiap makhluknya”.<sup>29</sup>

Setiap perkawinan berasal dari suatu perasaan cinta dan rasa saling memiliki dan melengkapi setiap kekurangan pasangan. Dan sebaliknya ketika perasaan cinta sudah tiada maka, ketika dalam perceraian sepasang suami istri yang dulu pernah bersama akan saling menjatuhkan untuk mendapatkan kebebasannya.

<sup>28</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta:PT Bumi Aksara 2002) 1

<sup>29</sup> Departemen Agama RI 13

Dalam Islam sesungguhnya pernikahan adalah termasuk sunnah para nabi dan para rasul dalam bentuk karunia nikmat dan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Dalam menyatukan dan memberikan rasa kepada makhluk untuk saling mencintai dan menyayangi.

Dan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (1).<sup>30</sup> Pertimbangan hukum berdasarkan negara yang berazaskan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dari perkawinan seperti inilah diharapkan terbentuk unit sosial yang lebih besar dengan keturunan yang diperolehnya sebagai anak hingga penduduk. Maka dalam perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani. Akan tetapi juga unsur batin/ rohani yang mempunyai peranan penting.<sup>31</sup>

Menurut pengertian sebagian *fuqaha* perkawinan adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Pengertian ini untuk seorang laki-laki agar diperbolehkan secara hukum berhubungan dengan wanita.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>31</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2002) 3

<sup>32</sup> Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Departemen Agama, 1982/1983) 48

Dalam pengertian yang lain, akad adalah suatu perjanjian nikah yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita. Untuk tolong menolong, dan memberi batasan hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dalam pengertian ini perkawinan termasuk pelaksanaan agama yang didalamnya terkandung adanya tujuan mengharap ridha Allah. Dengan menempatkan hak dan kewajiban kepada tiap masing-masing.<sup>33</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan memiliki tujuan untuk kedamaian batin dan lahiriahnya. Karena pernikahan tidak hanya untuk kebutuhan seksual saja akan tetapi didalam pernikahan ada tujuan menjalankan perintah Allah SWT yang berupa ibadah. Dan perkawinan merupakan dasar mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan dalam perkawinan itu sendiri sudah diuraikan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.<sup>34</sup> Selain itu adalah merupakan perintah Allah SWT dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan perkawinan menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa, perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Juga untuk membentuk keluarga berdasarkan rasa cinta kasih, ketenangan, serta ketentraman jiwa dan

---

<sup>33</sup> Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Departemen Agama, 1982/1983) 49

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia.<sup>35</sup>

Dalam tujuan perkawinan di atas dapat di rumuskan sebagai berikut:

- (1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- (2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- (3) Memperoleh keturunan yang sah
- (4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta yang halal
- (5) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan<sup>36</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa adalah perpisahan atau putusnya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Putusnya perkawinan secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>37</sup> Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal, bagi pasangan suami dan istri yang bersangkutan.

<sup>35</sup> Ramulyo, moh idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara2002) 26-27

<sup>36</sup> Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Departemen Agama, 1982/1983) 64

<sup>37</sup> Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999) 9

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian suami dan istri. Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah SWT. Sebab itu perceraian di persulit sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### Pasal 1

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan yang menganut prinsip untuk mempersulit perceraian harus memiliki alasan yang kuat.

Sebagaimana pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>38</sup> Putusnya perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor atau sebab yang bisa menjadikan terjadinya perceraian dalam KHI:

- a. Salah satu pasangan berselingkuh atau menjadi pemabuk atau salah satu pasangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

<sup>38</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  
Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.  
Ayat (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  - d. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajiban salah satu pihak
  - f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.<sup>39</sup>
- b. Akibat hukum dari perceraian**

Suami yang menceraikan istrinya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup. Biaya hidup bagi bekas istri yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang wajar. Dan biaya hidup diberikan kepada bekas istri itu selama istri tidak menikah lagi.

Suami yang menceraikan istrinya tidak bisa lepas untuk membiayai anak. Sebab untuk biaya memelihara, merawat dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh suami kepada anak merupakan nafkah yang tidak bisa lepas sebab perceraian dari orang tuanya.<sup>40</sup>

Para ulama menetapkan pemeliharaan anak itu wajib hukumnya, Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116

<sup>40</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2002) 112

dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum membiayai anak dan istri sesuai dengan perintah Allah dalam firmanNya pada surat *Al-Baqarah* ayat 233.<sup>41</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakian untuk anak dan istrinya”*

Begitu juga dalam Al-Qur’an yang lain surat At-Tahrim ayat 06.<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia....”*

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama orang tua terikat perkawinan saja tetapi juga setelah orang tua terpisah akibat perceraian. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku menjadi dua unsur yang menjadi rukun di dalam hukumnya. Yang pertama orang yang mengasuh dan anak yang di asuh. Yang kedua harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya mengasuh.<sup>43</sup> Ayah dan ibu

<sup>41</sup> Departemen Agama RI

<sup>42</sup> Departemen Agama RI

<sup>43</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 31 ayat (2)



atau orang tua yang akan bertindak sebagai pengasuh hendaknya memenuhi syarat berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk diri sendiri atau orang lain
2. Berpikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak dapat merawat dirinya atau orang lain
3. Beragama Islam. Menurut pendapat ulama' anak yang diasuh mengikuti agama ibunya. Karena dalam tugas pengasuhan juga ada tugas pendidikan yang mengarahkan agama anak yang di asuh.
4. Adil dalam arti menjalankan secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Dalam pengasuhan anak orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>44</sup>

### **c. Dampak anak akibat perceraian**

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam perkawinan yang harmonis dan abadi. Anak juga pada dasarnya bagi orang tua memiliki arti yang begitu banyak dan arti penting pada anak.<sup>45</sup> Sebagai penerus keturunan keluarga dan ikatan tali

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung No 1700/Pdt.G/2010/PA.JT

<sup>45</sup> M. Yusuf "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak"34(Juni 2014) 3

kasih dari kedua orang tuanya. Namun tanpa disadari perselisihan mengakibatkan terputusnya ikatan pernikahan.

Dampak yang sering terjadi setelah perceraian adalah perebutan hak asuh anak. Dalam pemerintahan hak asuh anak akibat perceraian sudah diatur Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan tentang kedudukan anak, kuasa asuh, kewajiban dan tanggung jawab telah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak akibat perceraian ketika di bawah umur hak asuh jatuh pada ibu. Kecuali jika anak sudah baliq atau dewasa sehingga anak berhak memilih antara ayah dan ibunya selama tidak menikah lagi. kewajiban ayah memberi biaya nafkah kepada anak hingga dewasa, akan tetapi ketika ayah tidak mampu maka ibu berhak membantu biaya nafkah anak ketika tidak mencukupi.<sup>46</sup>

### **3. Tinjauan Tentang Anak**

#### **a. Pengertian tentang anak**

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan, anak juga mengandung pengertian manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

<sup>46</sup> Soemiati, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan), (Yogyakarta, Liberty cetakan pertama 1982) 127

Anak dalam aspek sosiologi menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini diposisikan sebagai kelompok sosial yang kecil. Dalam aspek ini mengarahkan pada perlindungan karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak untuk berinteraksi dengan orang dewasa.

Dalam ekonomi anak dikelompokkan dengan golongan yang tidak produktif. Dikarenakan anak mengalami transformasi yang disebabkan dari terjadinya interaksi lingkungan keluarga. Dalam masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan produktifitas untuk menghasilkan ekonomi.

Didalam beragama dan hukum anak mendapatkan keistimewaan. Anak dibangun sesuai ajaran agama karena anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan di didik. Dalam hukum anak memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>47</sup>

#### **4. Tinjauan Tentang Kekerasan dalam rumah tangga**

##### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri. Menurut hukum pidana adalah segala bentuk tindakan atau perlakuan fisik yang dapat

---

<sup>47</sup> Bakri, Hendry, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perceraian, jurnal diakses 10 Desember 2017 jam 01.43

menimbulkan trauma, baik secara lahir/fisik dan batin/psikis (Yuliasutik,2006:8).<sup>48</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga banyak di identikan dengan wanita yang selalu menjadi korban karena lemahnya dan masalah gender. Sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita yang harus distandarkan pada hukum *syara*'.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh pihak perempuan dan anak. Akan tetapi lelaki juga bisa menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Namun hal ini jarang terjadi, karena lelaki ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan. Sehingga kasus kekerasan pada laki-laki dalam rumah tangga tidak banyak diketahui.

Dari sinilah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis, yang menganggap kejahatan diukur berdasarkan kepada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum *syara*'. Mereka membela pelacur, karena dianggap sebagai korban. Sebaliknya mereka menuduh poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita, dengan anggapan wanita telah menjadi korbannya.

Padahal, kejahatan bukanlah perkara *gender* (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan.

---

<sup>48</sup> Skripsi Muhammad Roqib Efendi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007)

Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.<sup>49</sup>

Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. **Pertama**, faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum *syara'*, termasuk melakukan tindakan KDRT.

**Kedua**, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai *ruhiyah* dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.<sup>50</sup>

#### **b. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Faktor yang menjadi sebab kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor

<sup>49</sup> Supatmiati, Asri *Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 2007* diakses 3 oktober 2017 jm 09.31)

<sup>50</sup> Supatmiati, Asri *Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 2007* diakses 3 oktober 2017 jm 09.31)

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Seorang yang bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif awalnya bisa saja melakukan suatu tindakan kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya.

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang dapat menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi melakukan kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Kedua faktor penyebab di atas dapat berpengaruh negatif tidak hanya pada pelaku dan korban yang mengalami tindakan kekerasan berupa fisik ataupun secara verbal.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan semisal pertengkaran kedua orang tuanya di rumah, juga memiliki kerentanan untuk mengalami trauma psikis hingga pada akhirnya anak tersebut memiliki kemungkinan dapat terlibat atau meniru untuk melakukan hal yang sama di masa dewasanya, dengan kata lain korban KDRT

baik secara langsung maupun korban tidak langsung, memiliki efek trauma yang sama tergantung usia dan jenis kelaminnya.<sup>51</sup>

### c. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak yang sering muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan banyak dialami oleh anak-anak.. Adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Agresif. Sikap ini biasanya ditujukan anak untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain atau temannya. Umumnya hal ini dilakukan ketika anak merasa ada orang yang bisa melindungi dirinya.
2. Murung atau depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai dengan penurunan berat badan. Anak juga bisa menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma. Ia menjadi anak pemurung, pendiam dan terlihat kurang ekspresif.
3. Mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya dengan orang lain.

---

<sup>51</sup> Mardiyati, Isyatul. *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, Dosen FTIK IAIN Pontianak. (Diakses 8 November 2017 jam 02.25) 27

<sup>52</sup> Ibid 32

4. Melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Semua ini anak dapat karena ia melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya kemudian bereaksi sesuai yang ia pelajari.
5. Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan. Akibat dari penekanan kekerasan psikologisnya atau bila anak mengalami kekerasan fisik yang mengenai bagian kepala, hal ini malah bisa mengganggu fungsi otaknya, dan lebih lanjut mempengaruhi proses dan hasil belajarnya.

Lebih lanjut, berdasarkan klasifikasi bentuk reaksi dari korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga menurut usia anak, adalah sebagai berikut:

1. Anak 0-5 tahun reaksi yang timbul adalah cemas terhadap perpisahan, perilaku agresif, kehilangan kemampuan yang baru dicapai, dan mimpi buruk dengan mengigau.
2. Anak 6-12 tahun reaksi yang timbul adalah kesulitan belajar, yang diakibatkan oleh adanya kesulitan dalam berkonsentrasi dan kegelisahan, gangguan stress pasca trauma, adanya interaksi sosial yang buruk, dengan perilaku agresif yang menonjol, reaksi depresi, kesulitan dalam tidur, dan bertingkah laku seperti anak yang lebih kecil.
3. Anak 13-18 tahun reaksi yang timbul adalah merusak diri sebagai cara mengatasi rasa marah dan depresi, melakukan berbagai



perilaku beresiko tinggi seperti menggunakan zat-zat terlarang, melakukan tindakan anti sosial, menarik diri dari lingkungannya sampai pada isolasi diri, perubahan kepribadian, dan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan secara pemeriksaan fisik atau laboratorium (Neni Utami, 2004).

#### **d. Trauma dan Pemulihannya**

Banyak kasus trauma yang sebenarnya hanya dapat terselesaikan dengan mengubah sudut pandang. Hal ini adalah sudut pandang dari yang bersangkutan dalam menilai terhadap trauma tersebut. Merubah sudut pandang ini adalah memberikan keyakinan pada korban bahwa apa yang dia alami merupakan hal yang khusus

Perlakuan yang kasar diterima anak dalam proses belajar mengajar, kemampuan yang lambat dalam menerima materi, bahkan ejekan atau penghinaan yang diterima anak dari teman sekelas akibat mendapat nilai buruk atau tidak bisa menjawab pertanyaan. Hal ini juga mendorong kasus trauma yang terjadi pada anak. Sehingga, trauma tidak dapat dilihat sebagai persoalan yang sederhana dan sporadis terjadi pada orang-orang tertentu saja.

Trauma pada anak dalam setiap individu memiliki rekam jejak kehidupan yang unik serta istimewa. Sesuai dengan kodrat dan kehendak ilahi serta bagaimana korban atau bersangkutan menyikapi. Proses menjadi manusia yang diawali dari dalam kandungan, bayi,

anak-anak, remaja, dewasa dan tua sering kali bukan tanpa permasalahan.

## 5. Tinjauan Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak

Dalam UU perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak. Namun jika melihat Undang-undang perlindungan anak pasal 1 angka 11, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya.

Selain itu dalam pasal 1 angka 10, UU perlindungan anak terdapat istilah “Anak Asuh” yaitu anak yang diasuh oleh lembaga atau seseorang untuk diberikan pendidikan, perawatan, pemeliharaan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tua dari anak asuh tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>53</sup>

Ketentuan hukum hak asuh anak dalam KHI tidak berlaku bagi agama selain yang memeluk islam. Sedangkan untuk agama yang selain Islam, karena tidak ada pedoman secara tegas yang mengatur batasan pemberian hak asuh bagi yang menginginkannya. Maka hakim dalam menjatuhkan putusan akan memberikan pertimbangan melalui fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti yang diajukan.

---

<sup>53</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hal 57

Serta argumentasi yang meyakinkan hakim dalam kesanggupannya dari pihak yang memohonkan hak asuh anak dalam mengurus, melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani anak tersebut. Selanjutnya dari pengalihan hak asuh anak ini dalam pasal 31 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>54</sup> Pengalihan hak asuh anak akan terjadi apabila pihak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan bisa mengajukan gugatan dan menyertakan bukti bahwa ayah dan ibu yang mengasuh tidak bisa menjadi orang tua yang baik.

Hak pengasuhan anak bisa beralih tanpa melalui pengadilan jika orang tua memutuskan kesepakatan dan berkompromi. Dengan musyawarah kedua orang tua anak memberikan dan mementingkan kebaikan kehidupan anak. Sehingga menyerahkan hak asuh kepada orang tua yang tidak di berikan hak asuh oleh pengadilan. Peralihan hak asuh seperti ini tidak melanggar hukum dan pengadilan juga tidak akan menjatuhkan sanksi hukum.<sup>55</sup>

Namun apabila anak menolak untuk tinggal dengan pihak yang telah ditentukan oleh pengadilan. Maka pengadilan dan orang tua tidak dapat memaksa kehendak ataupun melakukan kehendaknya walaupun demi kepentingan anak. Pengadilan melihat kenapa anak menolak dengan putusan hakim. Adakah alasan anak menolak sebab di paksa atau memang

---

<sup>54</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 31 (1) “ salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”

<sup>55</sup> Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999) 15

karena keinginannya. Akan tetapi pengadilan mutlak memberikan keputusan berdasarkan psikologis dari anak.

Dalam pasal 229, ayat 2 BW dikatakan bahwa “ketetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali tidak berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum. Orang tua atau wali yang tidak memperoleh hak asuh anak boleh meminta banding dalam masa tenggang 30 hari”. Pada pasal 231 BW menentukan bahwa “anak tetap memiliki keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perkawinan. Sebab perceraian hanyalah sebuah putusan dalam ikatan suami dan istri”.

Adapun hak asuh anak secara garis besar anak memiliki beberapa hak yang dikelompokkan menjadi tujuh macam di antaranya:

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran
2. Hak anak dalam kesucian keturunan, ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikut seperti halnya dijelaskan dalam al-ahzab (33)5
3. Hak anak dalam pemberian nama baik
4. Hak anak dalam menerima susuan, ini berdasarkan firman Allah: al-baqarah (2) 333 dan al-qashas (28) 11,12, 13
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-isra (17) 34 dan an-nisa' (4) 2, 6, 10<sup>56</sup>

Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan, asuhan, perawatan dan pendidikan. Sebab anak terbentuk oleh pendidikan dan pengajaran orang tua.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Departemen Agama, 1982/1983) 384

<sup>57</sup> Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak Pernikahan Beda Agama*, 10500279 Fakultas Psikologi Gunadarma.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian metode merupakan strategi dan mempunyai peran utama yang sangat penting. Karena penggunaan metode adalah upaya dalam mencari, merumuskan, menggali data, membahas serta menyimpulkan suatu permasalahan untuk menemukan hasil yang jelas dalam penelitian yang diteliti.<sup>58</sup> Untuk itu penelitian berdasarkan beberapa hal meliputi:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian dalam hukum adalah suatu bentuk proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>59</sup> Di dalam penelitian hukum peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal. Karena di dalam penelitian ini menggunakan studi perpustakaan atau studi dokumen (*library research*).

Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

---

<sup>58</sup> Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada 1997) 27-28

<sup>59</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005) 35

Adapun pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan pada penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Di dalam pendekatan Perundang-undangan peneliti lebih banyak menelaah Undang-undang yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan penelitian.<sup>60</sup> Dan dalam pendekatan kasus peneliti menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki hukum tetap.<sup>61</sup>

## **B. Bahan Hukum**

Dalam penelitian bahan hukum adalah poin penting untuk mendapatkan suatu hasil atau jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. dalam penelitian ini bahan hukum ada dua jenis diantaranya, yaitu:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Inpres No 1 tahun 1991 tentang KHI
4. Putusan pengadilan Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT

---

<sup>60</sup> Ibid 96

<sup>61</sup> Ibid 119

<sup>62</sup> Ibid 141

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berdasarkan pada publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung yang merupakan bahan yang telah tersedia. Berupa buku-buku teks dan juga artikel-artikel atau jurnal yang menunjang penelitian ini, kamus dan putusan dari pengadilan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>63</sup> Serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi berbagai buku hukum, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta literatur lain yang berhubungan dengan respon masyarakat terhadap Putusan Pengadilan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

#### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan tergantung pada peneliti dalam melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan.<sup>64</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Oleh karena itu peneliti menelaah Undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. berdasarkan KHI, Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan putusan pengadilan

---

<sup>63</sup> Ibid 160

<sup>64</sup> Ibid 194



serta buku-buku yang terkait dengan penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini.<sup>65</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang terkait dengan penelitian
3. Menelaah isu hukum dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian hukum. Berdasarkan penelitian yang digunakan, didalam pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan Undang-undang tidak menggunakan Undang-undang melainkan konseptual. Dan dalam pendekatan kasus pendekatannya bersifat autoritatif atau otoritas lebih mengutamakan deskriptif dalam analisisnya.<sup>66</sup>

Dalam analisis pertama menggunakan metode mengklarifikasikan dan menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-undang dan putusan. Yang kedua berdasarkan fakta materiil berupa orang, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Yang menunjukkan ilmu hukum bersifat preskriptif bukan deskriptif.

dalam penyajian bahan hukum dari penyusunan sekumpulan informasi yang dibaca menjadi satu bentuk rangkaian analisis.

<sup>65</sup> Ibid 194

<sup>66</sup> Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar(IKAPI)1998)126

Berdasarkan KHI, undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, putusan pengadilan, dan buku-buku serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Yang terakhir, menarik kesimpulan dari suatu bentuk atau wujud yang ditelaah ulang selama penelitian berlangsung. Dan memahami makna dari kata-kata yang timbul dari bahan hukum untuk mendapatkan kecocokan, dan hasil yang baik untuk mendapatkan kebenaran yang jelas.

#### **E. Tahapan-tahapan penelitian**

Dalam bagian ini, ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Yaitu dengan menguraikan rencana dalam penelitian, mulai dari pendahuluan, pengembangan, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan dalam penelitian.

Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan mengajukan judul ke fakultas IAIN Jember dengan judul **(Peralihan Hak Asuh Anak Sebab Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Analisis Putusan Nomor: 1700/Pdt.G/2010/PAJT )**

Tahap kedua adalah proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan menganalisa bahan hukum yang akan diteliti. Yaitu tentang putusan pengadilan mengenai Bagaimana fakta hukum hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut KHI, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 23

tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

Pertimbangan dasar hakim dalam putusan pengadilan terhadap putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Serta perspektif KHI, UU No 1 thn 1974 tentang perkawinan dan UU No 23 thn 2002 tentang perlindungan anak. Terhadap pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

Tahap yang ketiga, adalah penelitian yang sebenarnya merupakan penelitian dengan menggunakan kajian pustaka. Berupa pengumpulan bahan hukum melalui pustaka, yakni buku-buku, artikel atau jurnal dan semua teks atau dokumen yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau pengadilan.

Tahapan yang keempat, adalah pembahasan dari pokok masalah yang berdasarkan pada sumber hukum dari putusan mahkamah agung No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Dengan menelaah dan meneliti putusan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti.

Dari tahapan itu semua dibuatlah buku karya tulis ilmiah dengan beberapa kali melalui tahap pengeditan baik secara substantif maupun redaksional untuk memperoleh hasil yang mudah untuk di pahami dan di manfaatkan oleh orang lain yang membacanya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wignjosoebroto, soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika masalahnya* (Jakarta, lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM) 2002) 127

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN SEBAB**

#### **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

#### **(ANALISIS PUTUSAN NO: 1700/P.dt.G/2010/PAJT)**

#### **A. Fakta hukum pengalihan hak asuh anak sebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT**

Pandangan hukum untuk pengalihan hak asuh anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1700/Pdt.G/2010/PAJT untuk melindungi hak anak dalam mendapatkan hak-haknya. Sehingga anak tidak terabaikan dan menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Karena dalam perceraian tanpa disadari oleh orang tua telah melalaikan hak anak. akibat perebutan hak asuh anak sebab kekerasan dalam rumah tangga.

#### **1. Materi Gugatan**

Hal ini berawal dari pengajuan gugatan penggugat yang bernama Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang yang menggugat cerai suaminya yang bernama Daryono bin Tumino. Gugatan ini berisi alasan bahwa tergugat suami bersifat temperamental/ emosional, sering pulang malam, tanpa alasan yang jelas, dan selalu berfoya-foya dengan teman

sejawatnya untuk menghambur-hamburkan uang. Sehingga dalam gugatan tergugat sama sekali belum memenuhi pemberian nafkah dan kebutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga.

Sehingga ketika ditegur sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa sebab terhadap diri dan anaknya. Himbauan penggugat tidak pernah dipedulikannya dan bahkan berujung dengan kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat. hal ini terjadi apabila penggugat berusaha mengingatkan tergugat. Menurut pendapat Miftahul Huda dalam “dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan” menjelaskan: *Adapun bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (UU PKDRT, 2004).*

Selain itu anak-anak juga sering menjadi sasaran temperamental / emosional tergugat. Ketika apa yang dilakukan oleh anak-anak tidak sesuai dengan kehendaknya. Kekerasan yang dilakukan oleh tergugat dengan cara membentak, memarahi anak-anak dan bahkan memukul anak-anak dengan menggunakan ikat pinggang tanpa suatu alasan yang masuk akal. Hal ini mengakibatkan trauma dalam psikis dan tumbuh kembang anak.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif* hal 1 diakses 9 November 2017

Dan percekocokan atau petengkaran kembali terjadi pada bulan April tahun 2004 sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Kemanggisan Jl. Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 Kec. Palmerah. Saat itu tergugat pulang tengah malam dan penggugat pun menanyakan dari mana, akan tetapi tergugat langsung marah-marrah dan memukul penggugat sampai pipi /mukanya bengkak. Hal ini diketahui oleh adek dari penggugat (Fernando Simanullang) yang langsung melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib (Polres Jakarta Barat) untuk diproses secara hukum.<sup>69</sup>

Oleh sebab perlakuan tergugat yang semakin menjadi-jadi dan dirasa sudah melampaui batas terhadap penggugat. Akhirnya penggugat pun tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat. Sehingga penggugat keluar dari rumah dengan membawa kedua anaknya Gabe Maulana dan Sadrina Bintang Natalia. Pada tahun 2005.

Hingga beberapa bulan kemudian tergugat mengetahui keberadaan atau tempat tinggal penggugat. Tergugat langsung mendatangi tempat tinggal penggugat dan tergugat membuat keributan di rumah tersebut. Serta mengambil paksa anak sulungnya yang bernama Gabe Maulana dan membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat.

Selama 3 tahun lamanya penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana karena tidak diperkenankan oleh

---

<sup>69</sup> Salinan putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

tergugat. Dengan perasaan rindu yang sangat dalam dari seorang ibu, akhirnya penggugat pun memberanikan diri untuk pergi menjenguk anaknya tersebut. Pada bulan Agustus 2008 ke tempat kediaman orang tua tergugat yang berada di daerah Depok.

Namun setelah penggugat bertemu dengan anaknya dan memeluknya penggugat berkeinginan mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya. Mendengar ajakan tersebut dari pihak keluarga tergugat (dalam hal ini tergugat dan Bapak tergugat) menolak dan langsung marah-marah. Kemudian memukul penggugat dengan menggunakan roll / balok, mencekik leher penggugat, sampai hidung penggugat mengeluarkan darah, mengurung penggugat di kamar mandi. Serta mengancam penggugat dengan menunjukkan sebilah pisau. Hal ini dilakukan supaya penggugat tidak mengajak-ajak anaknya untuk ikut bersamanya.

Sebab peristiwa tersebut di atas, pihak keluarga penggugat pun langsung mengambil tindakan dan melaporkan perbuatan tergugat dan orang tua tergugat ke Polres Depok. Hingga setelah peristiwa tersebut sampai dengan saat ini, penggugat belum bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana. Hal ini karena ditakutkan dirinya membawa kembali anaknya sehingga selalu dihalang-halangi oleh pihak keluarga dari tergugat.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid

Oleh sebab hal di atas penggugat menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan Buku Nikah nomor 0302/77/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Penggugat mengajukan perceraianya dengan tergugat beserta dengan permohonan surat kuasa asuh kedua anaknya. Hal ini dikarenakan kedua anak dari penggugat masih dibawah umur. Dan kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari ibu. Dengan ini penggugat selaku ibu berharap permohonannya dikabulkan pengadilan.

Selain itu penggugat meminta kepada tergugat untuk memberikan nafkah pada penggugat. Berikut anak-anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas menyatakan: ketika “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun diasuh oleh ibu”.<sup>71</sup> Maka dengan ini penggugat meminta kepada Bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada

---

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 105



penggugat. Dan menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat untuk dipelihara tanpa syarat apapun .<sup>72</sup>

Sedangkan penggugat tidak akan menghalang-halangi tergugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak dari kedua anak tersebut. Dalam hal ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan kepada tergugat sesuai dengan permohonan penggugat.

Sehingga materi gugatan yang diajukan berdasarkan putusan sebagai berikut:

- a) Suami bersifat temperamental
- b) Sering pulang malam
- c) Sering berfoya-foya dengan teman sejawatnya

## **2. Fakta persidangan**

Setelah Majelis hakim melakukan proses mediasi antara pengugat dan tergugat untuk berdamai gagal, kemudian dibacakan kembali gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang intinya pengugat tetap pada gugatannya. Menyatakan bahwa gugatan pengugat tersebut ditolak dan disangkal oleh tergugat.<sup>73</sup> Hal ini disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana dalam pokok perkara (Fundamentum Petendi)

---

<sup>72</sup> Salinan putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>73</sup> Ibid

Namun tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Agustus 2010, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tergugat mengakui bahwa dirinya dan penggugat adalah pasangan suami dan istri sah.

Sesuai dengan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999. Dan antara keduanya sebelum melangsungkan pernikahannya dengan tergugat, penggugat menganut atau beragama Kristen Protestan.

Karena perbedaan prinsip dalam beragama membuat penggugat dengan ikhlas suka rela menjadi *muallaf* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat pada tanggal 10 Mei 1999. Dan perkawinan antara tergugat dan penggugat merupakan pernikahan yang sah karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo KHI Bab II Pasal 2 serta perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat seperti keterangan diatas.

Dari pernikahan antara tergugat dan penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Gabe Maulana, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, Sadrina Bintang Natalia, anak Kedua Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001,

usia 9 tahun.<sup>74</sup> Tergugat juga menyatakan kedua anak tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam;<sup>75</sup>

Dalam perkawinan tersebut penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No. 86 Rt.009 Rw.05, Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian tergugat dan penggugat pindah di rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Mesjid AMD V Petukangan Utara, Jakarta Selatan.<sup>76</sup>

Ketika akan melahirkan anak pertama tergugat dan penggugat kembali tinggal di rumah orang tua tergugat hingga kelahiran anak kedua. Setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh tergugat. Sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya mengenai domisili tinggal bersama tidak seluruhnya benar.

Dalam hal ini tergugat menolak dengan keras dan tegas atas dalil penggugat dalam gugatannya yang menyatakan: bahwa "faktor Penyebab utama perkecokan atau pertengkaran adalah tingkah laku tergugat yang temperamental/emosional, sering pulang tengah malam, berpoya-poya

---

<sup>74</sup> Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>75</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara2002) 112

<sup>76</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara2002) 115

dengan teman-teman sejawatnya untuk menghamburkan uang dan tidak memberikan nafkah lahir ".<sup>77</sup>

Setelah melahirkan anak pertama pada tahun 2000 penggugat telah kembali memeluk agama asalnya atau beragama Kristen. Dan yang menjadi akar permasalahan atau percekocan antara tergugat dan penggugat adalah kembalinya penggugat keagama asal Kristen protestan. Penggugat selalu berupaya mempengaruhi tergugat serta anak-anak agar mengikuti aktifitas ibadah penggugat walaupun sesungguhnya tergugat telah menolak.<sup>78</sup>

Sejak Peralihan Agama atau Murtad-nya penggugat itulah mulai sering terjadi percekocan pertengkaran. Penggugat menjadi sering marah-marah, memaki-maki tergugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan melakukan pemukulan. Penggugat selalu berusaha untuk mengajak dan memaksa tergugat bersama anak-anak untuk mengikuti penggugat.<sup>79</sup>

Hingga pada tahun 2004 penggugat memaksa tergugat untuk mengantar ke gereja Tiberias Semanggi. Penggugat juga memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut penggugat ke Gereja tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya

---

<sup>77</sup> Supatmiati, Asri Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 2007 diakses 3 oktober 2017

<sup>78</sup> Salinan putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>79</sup> Ibid

penggugatlah yang telah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap tergugat dan anak-anak. Dengan berupaya mempengaruhi serta melakukan pemaksaan kehendaknya.

Dengan kepribadian penggugat yang selalu berpindah-pindah agama, maka dengan demikian penggugat telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b: " Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal, penggugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan gugat berkelakuan buruk sekali.

Dan akibat putusnya perkawinan dalam gugatan perceraian ini sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 "untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".<sup>80</sup> Serta pasal 116 dalam perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan yang sudah ditentukan dalam bulir d dan k.<sup>81</sup> Dan sebab putusnya perkawinan tidak menghapus orang tua dalam berkewajiban memelihara dan mendidik

<sup>80</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>81</sup> Kompilasi hukum Islam (d) salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

anak-anaknya. Semata berdasarkan untuk kebutuhan dan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai hak asuh pengadilan yang memberikan keputusan.<sup>82</sup>

Sebagaimana dalam pasal 1 (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>83</sup>

Sebab penggugat selalu memaksakan keinginannya dengan kekerasan (membentak-bentak dan / mencubit) terhadap kedua anaknya. Hal yang telah dilakukan oleh penggugat dengan memaksa anaknya untuk mengikuti ibadahnya telah melanggar hukum. Didalam Undang-undang telah dijelaskan "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"<sup>84</sup>

Didalam gugatannya tergugat menolak gugatan penggugat yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Seperti halnya tuduhan yang menyatakan dirinya tidak memberikan nafkah dan sering berfoya-foya dengan teman sejawatnya. Padahal dari sebelum menikah hingga sekarang

---

<sup>82</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf a

<sup>83</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>84</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6

tergugat telah bekerja di PT. Global Goup dari tahun 2009 dengan berpenghasilan tetap.

Dengan berpenghasilan tetap itu telah tergugat berikan kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab dengan membiayai kebutuhan keluarga. Seperti persalinan kedua anaknya, perawatan kesehatan istri dan kedua anaknya, pendidikan kedua anaknya, sewa/kontrak rumah, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga membantu keperluan keluarga.

Jika penggugat menuduh tergugat sering pulang malam sebenarnya hal itu dengan sepengetahuan penggugat. Selama dia menjadi sales marketing di perusahaan tempat tergugat bekerja beberapa bulan. Tergugat juga menolak tuduhan atau gugatan penggugat yang menyatakan dirinya temperamental. Karena yang temperamental itu adalah penggugat semenjak dia kembali keagama asalnya (kristen protestan).

Dan tergugat membenarkan jika penggugat melaporkan dirinya atas kekerasan yang terjadi pada tahun 2004 pada saat di rumah orang tua tergugat kepada Polres Jakarta Barat. Pada saat kejadian yang sebenarnya menjadi korban kekerasan adalah tergugat yang dianiaya oleh penggugat. Kekerasan ini dilakukan dengan cara dipukul dengan best (stang motor), digigit tangan tergugat dan dicakar badan tergugat, kejadian tersebut terjadi pada saat tergugat pulang dari kerja. Namun hingga saat ini atas

laporan penggugat tersebut tidak berkembang dan tidak berlanjut karena yang menjadi korban dan yang terluka adalah tergugat.<sup>85</sup>

Tergugat juga menolak jika penggugat dalam gugatannya yang menyatakan: "Tergugat sering membentak, memarahi dan memukul anak-anak dengan menggunakan ikat pinggang tanpa suatu alasan yang masuk akal." Tergugat tidak pernah melakukan atau berbuat seperti yang dituduhkan penggugat diatas terhadap anak-anak maupun terhadap penggugat. Melainkan sebaliknya penggugat yang selalu melakukan atau berbuat seperti apa yang diungkapkannya sendiri.<sup>86</sup>

Dan penggugat juga tidak mengurus dan merawat anak pertama yakni Gabe Maulana dan yang terlebih lagi penggugat tidak mengurus dan merawat anak kedua. Hingga pernah anak kedua tersebut jatuh sakit serta penggugat juga selalu memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit) terhadap kedua anak tersebut. Hingga pada suatu hari penggugat pergi dari rumah tanpa izin dengan membawa anak keduanya.

Hal ini dikarenakan tergugat menolak ketika penggugat mengajak tergugat pulang ke rumah kontrakan. Karena anak-anak sudah tertidur nyenyak dan waktu larut malam. Namun penggugat menolak hingga membuat keributan yang dilerai oleh orang tua tergugat. Penggugat tetap

---

<sup>85</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif* hal 1 diakses 9 November 2017

<sup>86</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT



bersikeras dengan keinginannya, ketika ditegur oleh orang tua tergugat penggugat menjadi marah. Hingga terdengar oleh tetangga.

Penggugat membawa anak keduanya ke medan ke rumah saudaranya dan meninggalkan anak keduanya selama 7 bulan baru dijemput kembali. Baru setelah sekitar 5 (lima ) tahun tergugat baru mengetahui kepastian keberadaan anaknya tersebut. Yang ternyata selama ini tidak tinggal bersama penggugat melainkan berada di Medan dititipkan kepada keluarga penggugat. Sementara anak pertamanya Gabe Maulana pada saat itu tidak terbawa dikarenakan pada saat itu sedang bermain diluar rumah.<sup>87</sup>

Perbuatan penggugat yang meninggalkan tergugat tanpa Izin atau Tanpa Pemberitahuan. Serta Hanya membawa anak kedua dan meninggalkan anak pertama pada tergugat. Sehingga kedua anak tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu.<sup>88</sup>

Atas apa yang didalilkan penggugat dalam Gugatan Cerai tertanggal 03 Agustus 2010 dan terlegister di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 1700/Pdt.G/2010/ PAJT tertanggal 30 Agustus 2010, yang menyatakan: "sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tabun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana Peraturan

<sup>87</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>88</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif* hal 1 diakses 9 November 2017

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Yang mengharapkan hak asuh anak karena masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*.

Namun tergugat menolak karena bila ibu tersebut muslim sesuai dengan syarat-syarat hak asuh anak maka itu benar. Namun jika penggugat telah beralih agama atau murtad maka gugurlah hak asuh terhadap anaknya. Dan penggugat telah melalaikan tanggung jawabnya dengan secara sadar meninggalkan anak kedua untuk berada dalam asuhan orang selain orang-tuanya.<sup>89</sup>

Padahal orang tuanya dalam hal ini ayah dan ibunya mampu, tanpa memperdulikan kepentingan anak akan kebutuhan kasih sayang langsung dari orang-tua. Penggugat juga lalai tidak dapat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak. Dan tergugat juga menolak tuntutan penggugat terhadap uang nafkah sebesar rp. 10.000.000. Sebab uang sebesar itu tanpa ada perincian dari kebutuhan anak-anak dan penggugat

Berdasarkan fakta hukum dari dalil yang telah diungkapkan oleh penggugat di pengadilan dan penolakan dalil-dalil tersebut oleh tergugat. Maka Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi, Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Daryono bin

---

<sup>89</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

Tumino) terhadap penggugat (Mindu Rosalina Simanullang binti Manullang).

Serta Menetapkan dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama Gabe Maulana, lahir tanggal 12 Agustus 1999 dan Sandrina Bintang Natalia, yang lahir tanggal 23 Desember 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak-anak tersebut.<sup>90</sup>

Sehingga fakta hukum dalam persidangan berdasarkan putusan pengadilan meliputi:

- a) Suami menolak tuduhan gugatan istri
- b) Istri bersifat temperamental
- c) Istri murtad dengan kembali keagama asalnya
- d) Istri terjerat kasus hukum dengan vonis 2 tahun penjara

#### **B. Dasar pertimbangan hakim (*ratio decedendi*) terhadap pengalihan hak asuh anak dalam putusan pengadilan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT**

Perceraian merupakan penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak. Sehingga persetujuan antara suami dan istri dengan berbagai alasan yang saling menjatuhkan agar mendapatkan hak asuh. Meskipun tanpa

---

<sup>90</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

disadari karena sibuknya perseteruan kepentingan anak banyak terabaikan, dan akhirnya anak menjadi korban keegoisan orang tua.

Dalam hak asuh anak akibat perceraian harus sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku. Dan untuk mendapatkannya bisa melalui litigasi maupun non litigasi supaya ada kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama dalam menuntut hak asuh supaya anak berada dalam asuhannya. Permintaan atau permohonan hak asuh anak dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau talak maupun diajukan secara terpisah, hak asuh anak juga bisa secara musyawarah namun jika tidak bisa maka pengadilan yang memutuskan..

Di dalam pertimbangan hakim putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT bahwasanya pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan pengalihan hak asuh anak. Berdasarkan:

1. berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b)<sup>91</sup>: “Apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.”;

---

<sup>91</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

2. Dan Pasal 6 yakni: <sup>92</sup>"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua."

3. Berdasarkan keterangan saksi yang menjadi sebab gugurnya hak asuh anak oleh penggugat selaku ibu. Dikarenakan penggugat bersifat temperamental terhadap kedua anaknya.

4. Usia kedua anak yang masih dibawah umur (belum *Mumayyiz*) selayaknya hak asuh anak berada kepada ibu" akan tetapi apabila ibu tersebut muslim sesuai dengan syarat-syarat dalam Kitab Fiqih Islam. Namun penggugat selaku ibu terhalang hak asuh anaknya sebab telah beralihnya Agama atau Murtaad.

Dan penggugat telah melalaikan tanggung jawabnya dengan secara sadar meninggalkan anak kedua untuk berada dalam asuhan orang lain. Padahal dalam hal ini orang tuanya ayah dan ibunya mampu, tanpa memperdulikan kepentingan anak akan kebutuhan kasih sayang langsung dari orang-tua. Penggugat telah lalai dan tidak dapat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak;

5. Berdasarkan Hukum Fiqih (*Maqhosidusy Syari'ah*) yang menjelaskan "akibat perceraian orang tua harus menjaga aqidah anak"; Dalam buku " *Mim Hajul Muslim* " yang menyatakan: " bahwa bapak bisa dan berhak mendapatkan Hak Asuh untuk anaknya", Berdasarkan buku

---

<sup>92</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Fiqh Sunnah Jilid 3 yang menyatakan: " Syarat pengasuh yakni memiliki sifat amanah dan bermoral serta beragama Islam";

6. Syarat Pengasuhan ada 7 macam, yaitu <sup>93</sup>: Berakal; Merdeka', Beragama; Bisa menjaga diri; Bisa dipercaya; Tidak menikah dengan laki-laki lain; Mampu melaksanakannya. Bila salah satu tidak terpenuhi maka Gugurlah Hak Asuh yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya." Di dalam" Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, tentang Syarat Pengasuhan Anak:
- a. Berakal sehat,
  - b. Sudah Dewasa,
  - c. Memiliki kemampuan untuk mendidik,
  - d. Memiliki sifat amanah dan bermoral, dan
  - e. Beragama Islam.

Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama Islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian.<sup>94</sup> Dan Allah SWT tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat a : "bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

<sup>93</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara2002) 112

<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 106

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. "

- f. Dan berdasarkan keterangan saksi penggugat telah kembali ke agamanya (murtad). Dan membuktikan penggugat telah melakukan perbuatan tercela terhadap perusahaan tempat bekerja. Dengan melakukan tindak pidana gratifikasi, dan telah divonis 2 ½ tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>95</sup>
- g. Menurut keterangan saksi dan tergugat, penggugat telah berusaha mengkristenkan anak keduanya yang bernama Sandrina Bintang Natalia dengan cara menyekolahkan anak tersebut di sekolah Kristen
- h. Hukum hak asuh anak dalam pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) yang menjelaskan anak belum mumayyiz berada didalam asuhan ibunya, apabila ibu beragama islam dan tidak menikah lagi sampai anak mencapai *tamyiz* atau *baliq*.<sup>96</sup>
- i. Di dalam Undang-Undang yang berlaku No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 "jika setiap anak berhak untuk beribadah

<sup>95</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Islam

menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.”

Namun jika tidak terpenuhi maka hukum dan Undang-undang yang memberikan perlindungan. Hal ini sebagaimana dalam studi kasus putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Ketika anak tidak mendapatkan perlindungan pengadilan yang memutuskan. Ketika salah satu dari orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka pengadilan dan Undang-undang yang memberikan perlindungan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara memiliki tanggung jawab besar. Karena tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bangsa, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mempertanggung jawabkan kepada pencari keadilan. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam memberikan keputusan.<sup>97</sup> Keadilan dari sebuah keputusan hakim dapat dilihat dari sisi individu, kelompok dan masyarakat. Pandangan hakim dalam masalah tidak diperkenankan subyektif akan tetapi harus lebih obyektif yang profesional.

Pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional dalam memutuskan masalah semata-mata untuk keadilan. Putusan yang baik dari hakim dalam memutuskan masalah akan menemukan suatu penemuan

---

<sup>97</sup> Mansari “pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah: suatu kajian empiris di Mahkamah Syariah banda aceh” (petita volum 1 nomor 1 april 2016) 88



hukum. Penemuan hukum dari hakim harus memperhatikan fakta-fakta konkrit yang terjadi. Fakta konkrit di konkritkan lagi pada proses yang baik untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan yang baik. Peran hakim dalam persidangan hanya menerima masukan, memimpin sidang, melancarkan jalannya permohonan dari kedua belah pihak.

Maka penalaran untuk pertimbangan hukum menjadi obyektif. Alasan pertimbangan dalam putusan untuk hakim agar putusan dikasasi atau dibatalkan.<sup>98</sup> Sebagaimana dalam kasus putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT meskipun ibu yang berhak mengasuh anak, tidak menutup kemungkinan hakim memberikan kuasa asuh kepada ayahnya.<sup>99</sup>

Karena yang menentukan berhak tidaknya kuasa asuh anak dalam perceraian adalah kewenangan hakim. Kewenangan dalam putusan dan pertimbangan hakim berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan bukti dari kesaksian para saksi. Pengalihan hak asuh tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua karena bersifat sementara. Karena ini untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

---

<sup>98</sup> Umar haris, “keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak” 30 (Agustus 2015) 136

<sup>99</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 31

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawab.<sup>100</sup>

Dasar pertimbangan hakim berdasarkan pada orang tua, wali, atau pengasuh anak untuk memberikan segala jaminan kesehatan, bersosialisasi sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Namun apabila orang tua melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum. Maka ketika ada penyalahgunaan kekuasaan dalam status perwaliannya akan dicabut dan dialihkan dengan menuunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dan dalam hal wali ketika meninggal dunia, ditujuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan ketika ada perselisihan.

Dalam perceraian pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap anak. Karena hal ini bersangkutan dengan hak dan kebutuhan anak untuk menjalani masa depan. Sebab dalam Undang-undang tentang hak asuh anak tidak didefinisikan secara jelas atau gamblang. Namun yang bertanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ayah yang memenuhi.

Bilamana ayahnya dalam kenyataan tidak dapat memenuhi semua kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya

---

<sup>100</sup> Mansari “pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah: suatu kajian empiris di Mahkamah Syariah banda aceh” (petita volum 1 nomor 1 april 2016) 87

tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagaimana dalam pasal 41 dan 105: Undang-undang perkawinan dijelaskan ketika perkawinan terputus sebab perceraian tidaklah mengakibatkan putusannya hubungan orang tua dan anak.

Dalam undang-undang tidak terdapat definisi hak asuh anak.<sup>101</sup> Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan. Dan didalam Pasal 105 dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian; pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ketika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>102</sup>

Selanjutnya pasal 156 ketika putusannya perkawinan sebab perceraian anak dibawah umur berhak mendapatkan hak asuh ibunya, kecuali ibunya telah meninggal, maka kedudukan digantikan oleh wanita keluarga ibu, ayah, saudara perempuan anak, kerabat wanita dari ayah kesamping.<sup>103</sup>

Namun hal itu bisa gugur berdasarkan pertimbangan hakim didalam persidangan. Karena putusan pengadilan dalam hak asuh anak untuk

<sup>101</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>102</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>103</sup> Kompilasi Hukum Islam

memberikan jaminan keselamatan dalam berbagai aspek. Dan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal kasih sayang serta pendidikan. Berdasarkan: Pasal 156 (b) Anak yang belum *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh terpenuhi, maka berdasarkan permintaan pihak lain yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada pihak lain yang bersangkutan.

Penguasaan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada seorang ibu, apabila dalam persidangan didapatkan ibu memiliki cacat hukum maka kuasa asuh gugur atau dialihkan kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan hakim. Namun dalam putusan pengalihan hak asuh anak tidak menghalangi atau memutuskan hubungan dengan pihak lain. Penguasaan hukum atas anak kepada salah satu pihak itu bertentangan dengan hukum islam.

Dalam: pasal 26 Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>104</sup> Dan didalam pasal 36 Menyebutkan dalam hal wali yang ditujuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau

---

<sup>104</sup>Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ayat 1

menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali. Maka kekuasaan dalam status perwaliannya akan dicabut dan dialihkan dengan menunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Apabila wali meninggal dunia, dan terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan menetapkan perwalian dalam persidangan.

Sehingga dalam persidangan pertimbangan hakim berdasarkan putusan pengadilan meliputi:

- a) Mengalihkan hak asuh anak kepada ayah
- b) Anak lebih dekat dengan ayah
- c) Sebab ibu bersifat temperamental
- d) Demi kemaslahatan anak

### **C. Akibat Hukum Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak**

Setiap perceraian memiliki dampak tersendiri terhadap anak baik didalam fisik dan psikologis. Perebutan dalam hak asuh anak banyak terjadi disebabkan satu sama lain tidak memiliki rasa empati terkait dengan kepentingan anak, juga masa depannya. Kedua belah pihak berbicara dan bersitegang masalah anak berdasarkan versi pribadi masing-masing tidak berdasarkan versi anak, sehingga anaklah yang akan menjadi korban sebab kegoisan orang tua.

Anak memiliki hak yang harus dipenuhi orang tua, begitu juga sebaliknya anak. Hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah

mendapatkan penghidupan yang layak meliputi, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, baik didalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Karena ketika anak korban perceraian diperebutkan akan mengganggu fisik dan psikisnya. Orang tua seharusnya ketika terjadi perselisihan anak tidak di bawa untuk kebaikan tumbuh kembangnya. Dengan mendapatkan perhatian yang optimal dari keduanya hingga mampu membangun fisik dan psikisnya. Untuk menyiapkan anak secara matang menjalani kehidupan walaupun tidak bersama. Sehingga perpisahan tidak mengorbankan anak yang menjadi harapan keduanya.

Dalam rangka mengoptimalkan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang kekuasaan tidak mampu dan melalaikan kewajiban.<sup>105</sup> Maka anak berhak untuk dialihkan dengan maksud dan tujuan terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik. Pengalihan ini tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, karena kuasa asuh bersifat sementara.

Didalam Undang-undang anak mendapatkan perlindungan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik didalam hak kuasa asuhnya, untuk menerima jaminan pendidikan, kesehatan, berkreasi, bersosialisasi dan beragama. Karena hal ini untuk kebaikan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan. Semua ini sebagaimana:

---

<sup>105</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “kuasa asuh” pasal 30

Pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengenai asuhan, pemeliharaan, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.<sup>106</sup> Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.<sup>107</sup>

Sedangkan dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.<sup>108</sup> Dan kewajiban orang tua terhadap anak dibawah umur untuk memelihara dan mendidik sesuai kepentingan anak. Namun apabila terjadi perselisihan maka pengadilan yang memutuskan untuk memberikan anak perlindungan.<sup>109</sup>

Akibat hukum dalam putusan no 1700/Pdt.G/2010/PAJT sebagai berikut:

1. Hak asuh ibu gugur

Hak asuh ibu gugur sebab ibu murtad atau kembali keagama asalnya kristen protestan. Dan ibu memiliki cacat hukum yang menggugurkan hak ibu terhadap anak. Serta bersifat temperamental memaksakan

---

<sup>106</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Ibid

<sup>109</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

kehendaknya dengan kekerasan. Lalai dalam merawat dan memberikan hak-hak anak meliputi jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak.

## 2. Anak diasuh oleh ayah

Hak asuh anak bisa jatuh kepada ayah berdasarkan berdasarkan pertimbangan hakim, karena ibu tidak memenuhi syarat hak asuh. Anak lebih dekat kepada salah satu kedua orang tuanya, yaitu ayahnya.

Oleh sebab ini hak asuh anak di bawah umur tidak selalu menjadi hak ibu. Ayah bisa memiliki hak asuh anak di bawah umur sebab adanya ibu murtad, dan lalai tidak dapat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak.<sup>110</sup> Dan berdasarkan Hukum Fiqih (*Maqhosidusy Syari'ah*) yang menjelaskan setiap perceraian, seharusnya orang tua menjaga aqidah anak.

Bukan malah merusak dan memaksakan kehendaknya untuk mencapai keinginannya. Karena hal itu akan melanggar hukum tentang hak yang harus diperoleh oleh anak dari keluarga dan lingkungannya. Dan di dalam buku Mim Hajul Muslim serta Fiqih Sunnah Jilid3 menjelaskan: “bapak bisa dan berhak mendapatkan Hak Asuh untuk anaknya apabila telah memenuhi syarat pengasuh yakni memiliki sifat amanah dan bermoral serta beragama Islam”.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Salinan Putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT

<sup>111</sup> Ibid



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa fakta hukum pengalihan hak asuh anak dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Sebab gugatan istri ditolak maka hak asuh terhadap anak gugur. Sehingga oleh pengadilan hak asuh anak diberikan kepada suami atau ayah. Dengan keterangan saksi yang menjelaskan ibu bersifat temperamental dan memiliki cacat hukum
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam pengalihan hak asuh anak putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Menjelaskan sebab ibu selaku orang tua lalai terhadap hak anak dan berkelakuan buruk. Serta kembalinya ibu keagama asal atau murtad maka hak asuh anak dialihkan kepada ayah. Demi kemaslahatan anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan jasmani dan rohani.
3. Bahwa akibat hukum pengalihan hak asuh anak dalam putusan No 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Hak asuh ibu gugur sebab murtad dan memiliki cacat hukum serta bersifat temperamental. Sehingga hak asuh anak diberikan kepada ayah karena kedekatannya

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas kami memberi saran kepada:

1. Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak hendaknya dilakukan secara efektif sebagaimana dalam pasal 72 aya dan t 1, 2, 3, 4 dan 5 di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga perlindungan hukum anak dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan.
2. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dalam pasal 21, 23 dan di dalam pasal 24 yang menjamin anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
3. Dalam penentuan hak asuh, anak jangan diperebutkan namun di musyawarahkan secara baik-baik oleh kedua orang tua. Namun jika terjadi perselisihan penetapan pengadilan sebagaimana pasal 32 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, 2012. Banten: alfatih dengan  
PT. Insan Media Pustaka

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Inpres Kompilasi Hukum Islam

Putusan no.1700/Pdt.G/2010/PAJT

### **Buku:**

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta.1983.*Ilmu Fiqh Jilid II*.Jakarta.IAIN  
Jakarta.

Ramulyo, Mohd Idris. 2002.*Hukum Perkawinan Islam*.jakarta:PT Bumi Aksara.

Soemiati.1982.*Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (Undang-  
undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*.Yogyakarta:Liberty.

Slamet Abidin., Aminuddin. 1999.*Fiqh Munakahat 2*.Bandung:Pustaka Setia.

Satria Effendi, M. Zein, 2004.*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.Jakarta  
Timur:Prenada Media.

Sukardi.2004.*Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta:Bumi Aksara.

Tim Penyusun IAIN.2015.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember.Jember:IAIN Jember  
Pers.

Zainuddin, Ali.2012.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.

**Kamus:**

Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar

**Skripsi:**

Skripsi Muhammad Roqib Efendi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai  
pnyebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama islam jember tahun 2007)

**Jurnal:**

Bakri, Hendry, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perceraian, jurnal diakses 10  
Desember 2017

Miftahul Huda *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* hal 94  
Diakses 9 November 2017

M. Yusuf “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*”34(Juni 2014)

Miftahul Huda *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* hal 94  
Diakses 9 November 2017

Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*  
hal 1 diakses 9 November 2017

Supatmiati, Asri Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 2007  
diakses 3 oktober 2017

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmillah Cahya Ningsih  
NIM : 083 131 033  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam / AL-Akhwal Asy-  
Syaksyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengalihan Hak Asuh Anak Sebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PAJT)” adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan- kutipan yang dirujuk.

Jember, 03 Januari 2018

Saya menyatakan



**Nurmillah Cahya Ningsih**  
Nim. 083 131 033

## MATRIK PENELITIAN

| Judul   | Variabel                    | Sub Variabel                           | Indikator  | Sumber Data  | Metode Penelitian  | Fokus Penelitian  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| <b>PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PAJT)</b> | 1. Pengalihan Hak Asuh Anak | 1. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 1. Pengertian tentang hak asuh anak<br>2. Dasar hukum undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2004<br>3. Undang-undang perkawinan 1 no. 74<br>4. Impres no. 9 kompilasi hukum islam<br>5. Putusan MA no. 1700/Pdt.G/2010/PAJT | 1. Undang-undang<br>2. KHI<br>3. Putusan pengadilan<br>4. Buku yang berkaitan dengan penelitian<br>5. Kamus besar bahasa indonesia | 1. Jenis penelitian hukum normatif pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus.<br>2. Analisis data menggunakan diskriptif kualitatif normatif | 1. Fakta hukum pengalihan hak asuh anak akibat perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga<br>2. Dasar pertimbangan hakim<br>3. Akibat hukum putusan no. 1700/Pdt.G/2010/PAJT |

## BIODATA PENULIS



Nama : Nurmillah Cahya Ningsih

NIM : 083 131 033

TTL : Jember, 31 Juli 1988

Telp : 085 732 471 069

E-mail : cahyaibnu1786@gmail.com

Alamat : Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Riwayat Pendidikan : SD NEGERI MANGLI 4 (1994-2001)

SMP NEGERI 1 SUKORAMBI (2001-2004)

SMA MAMBAUL ULUM (2012)

IAIN JEMBER (2013-sekarang)

IAIN JEMBER



## KATA PENGANTAR

اسلام عليكم ورحمة الله وبركة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين, ثم الصلاة والسلام على سيدنا و مولانا  
محمد صلى الله عليه وسلم و على اله و صحبه اجمعين.

اما بعد....

Alhamdulillah Robbil 'alamin, segenap puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Al-Akhwat Asyakhshiyah di IAIN Jember yang merupakan salah satu persyaratan program sarjana. Dan tidak lpa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan Jahiliyah ke jaman keilmuan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya do'a dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan, kepada:

1. Orang tua dan mertua saya yang memberikan do'a, nasihat serta semuanya untuk menyelesaikan studi hingga selesai
2. Bapak Prof. Dr. H Babun Soeharto yang memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan studi hingga akhir



3. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I selaku dekan fakultas syariah
4. Bapak Muhaimin, M.H.I selaku ketua jurusan AI-Akhwil Asyakhshiyah
5. Bapak Martoyo SHI, MH selaku pembimbing dalam skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk, arahan serta motivasi yang penuh kepada peneliti dari awal hingga akhir proses
6. Bapak Muniron, M.Ag selaku dosen wali yang aktif memberikan nasihat dan motivasi kepada peneliti terkait indeks
7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah dengan senang hati membekali ilmu pengetahuan dan arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar.
8. Suami dan anak penulis (Ibnu Nasihin dan Hilyatul Aulia Azzahiyah yang telah sabar dan memberikan banyak dukungan kepada penulis
9. Serta teman-teman H1 AS. Lutvi, Iwan, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Jember, 31 Desember 2017

Penulis



**PUTUSAN**

**Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah memberikan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Anugerah Nusantara, tempat tinggal di Jalan Puyuh No.1 RT.018 RW.003 Cluster Tulip Cipinang Indah 2 Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **S. Limanto, SH, Aji Suharto, SH dan Joiada Pangaribuan, SH** sebagai Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2011 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**Daryono bin Tumino**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Telaga Golf Nuansa Belanda No.29 Kel. Pondok Cabe Kec. Sawangan Kotamadya Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kristianadi Pramudito, SH dan Rahmat Suryo Hadi Saputro, SH** sebagai Advokad / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2010 bertindak secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 30 Agustus 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Nikah Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999.
- 2 Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yakni :
  - 1 **Gabe Maulana** (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999.
  - 2 **Sandrina Bintang Natalia** (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001.
- 3 Bahwa mulai dari tahun 2001 sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di daerah Petungkang, Slipi, Jakarta Barat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- 4 Bahwa yang menjadi faktor penyebab percekocokan atau pertengkaran ini adalah karena tingkah laku tergugat yang temperamental / emosional, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan selalu berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk menghambur-hamburkan uang yang tidak pernah sama sekali memberikan nafkah maupun kebutuhan-kebutuhan rumah tangga layaknya sebagai seorang suami atau kepala keluarga.
- 5 Bahwa selama dalam perkawinan ini, penggugat dengan penuh kesabaran dan perjuangan untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anak-anak, penggugat-lah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak tersebut.
- 6 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atau perkawinannya, penggugat selalu menghimbau dan terus mengingatkan tergugat untuk memperbaiki dirinya, agar tidak mengulangi kebiasaan buruknya yang temperamental / emosional, sering pulang tengah malam dan berpoya-poya dengan teman-temannya akan tetapi tergugat tidak memedulikannya dan bahkan berujung dengan kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat apabila penggugat mengingatkannya.
- 7 Bahwa selain itu pula anak-anak pun kerap menjadi sasaran temperamental / emosional tergugat, dengan cara membentak, memarahi anak-anak dan bahkan memukul anak-anak dengan menggunakan ikat pinggang tanpa suatu alasan yang masuk diakal.
- 8 Bahwa pada ± bulan April tahun 2004 sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Kemanggisan Jl. Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 Kec. Palmerah, saat tergugat pulang tengah malam dan penggugat pun menanyakan dari mana, akan tetapi tergugat langsung marah-marah dan memukul penggugat sampai pipi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



mukanya bengkok dan adek dari penggugat pun (Fernando Simanullang) mengetahui hal tersebut dan langsung melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib (Polres Jakarta Barat) untuk diproses secara hukum.

- 9 Bahwa atas kelakuan tergugat yang semakin menjadi-jadi atau kelewat batas terhadap penggugat, akhirnya penggugat pun tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, sehingga penggugat pun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya.
- 10 Bahwa pada tahun 2005 setelah tergugat mengetahui keberadaan atau tempat tinggal penggugat, tergugat langsung mendatangi tempat tinggal penggugat dan tergugat membuat keributan dirumah tersebut serta mengambil paksa anak sulungnya yang bernama Gabe Maulana dan membawa anaka tersebut kerumah orang tuanya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat.
- 11 Bahwa selama 3 tahun lamanya penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana karena tidak diperkenankan oleh tergugat. Dengan rasa rindu yang sangat dalam dari seorang ibu, akhirnya penggugat pun memberanikan diri untuk pergi menjenguk anaknya tersebut pada ± bulan Agustus 2008 ke tempat kediaman orang tua tergugat yang berada di daerah Depok. Setelah penggugat bertemu dengan anaknya dan memeluknya penggugat pun mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya. Mendengar ajakan tersebut pihak keluarga tergugat (dalam hal ini tergugat dan Bapak tergugat) langsung marah-marah, kemudian memukul penggugat dengan menggunakan roll / balok, mencekik leher penggugat, sampai hidung penggugat mengeluarkan darah, mengurung penggugat dikamar mandi serta mengancam penggugat dengan menunjukkan sebilah pisau, supaya penggugat tidak mengajak-ajak anaknya untuk ikut bersamanya.
- 12 Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, pihak keluarga penggugat pun langsung mengambil tindakan dan melaporkan perbuatan tergugat dan orang tua tergugat ke Polres Depok.
- 13 Bahwa semenjak peristiwa tersebut sampai dengan sekarang ini, penggugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Gabe Maulana karena selalu dihalang-halangi oleh pihak keluarga tergugat.
- 14 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan Buku Nikah nomor 0302/77/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat **putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.**



- 15 Bahwa mengingat usia kedua anak tersebut yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) yang membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang ibu, serta membutuhkan bimbingan dari seorang ibu demi masa depan anak-anak tersebut kelak, **maka sudah selayaknya lah Bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan serta memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat.**
- 16 Bahwa selain itu pula penggugat berhak menuntut kepada tergugat untuk membayar uang nafkah pada penggugat berikut anak-anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 17 Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan : **“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun diasuh oleh ibu”**. Maka dengan ini mohon kepada Bapak majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) tersebut kepada penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada penggugat untuk dipelihara tanpa syarat apapun. Sedangkan penggugat tidak akan menghalang-halangi tergugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak dari kedua anak tersebut.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 24 Mei 1999, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999, putus karena cerai.
4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama **Gabe Maulana** berumur 10 (sepuluh) tahun dan **Sandrina Bintang Natalia** berumur 8 (delapan) tahun kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan **Gabe Maulana** dan **Sandrina Bintang Natalia** kepada penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya, yang bernama **Gabe Maulana** dan **Sandrina Bintang Natalia** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untk setiap bulannya dan dibayar kepada penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.
- Menghukung tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir di persidangan yang didampingi oleh kuasa hukumnya semula oleh advokad dan konsultan hukum dari Law Firm "Dody Julianto Siahaan & Partners" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2010 sedangkan tergugat belum hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 8 Nopember 2010 tetapi tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 Nopember 2010 melalui sub bag umum Pengadilan Agama Jakarta Timur yang intinya tergugat menyatakan bersedia digugat cerai oleh penggugat dengan alasan adanya perbedaan keyakinan kepada Tuhan YME dan telah pisah rumah selama 5 tahun selanjutnya alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan demikian kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tergugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat kemudian dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 01 tahun 2009 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR para pihak telah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2010, tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 dan telah dilaksanakan oleh mediator secara maksimal sesuai dengan laporan dari mediator tertanggal 14 Januari 2011 namun gagal.

Pada saat upaya mediasi I, penggugat dan tergugat hadir pada saat itu penggugat mengakui telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Oleh karena belum sempurna mediasinya maka akan diadakan mediasi ke 2 kedua belah pihak akan hadir dengan mengajak anak masing-masing, ternyata mediasi ke 2, penggugat tidak hadir tetapi diwakili kuasa hukumnya. Kemudian tergugat minta untuk diadakan mediasi ke 3, ternyata penggugat juga hanya diwakili kuasanya sedangkan tergugat hadir dengan mengajak anak I yang ada pada tergugat dan dalam mediasi ke 3 kuasa hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak akan hadir dalam upaya mediasi maka dinyatakan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa setelah didamaikan melalui mediasi tidak berhasil didamaikan / gagal, kemudian dibacakan kembali surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus 2010 yang intinya penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2011 sebagai berikut:

## I Dalam Pokok Perkara (Fundamentum Petendi)

- 1 Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Agustus 2010, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
- 2 Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa antara tergugat dengan penggugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999.
- 3 Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa PENGGUGAT sebelum melangsungkan pernikahannya dengan TERGUGAT menganut atau beragama Kristen Protestan, PENGGUGAT menyadari bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki perbedaan prinsip dalam beragama (aqidah), namun PENGGUGAT tetap menjalani hubungan dengan TERGUGAT dan akan menikah dengan TERGUGAT, Untuk itu PENGGUGAT dengan kesadaran dan keikhlasannya memeluk agama Islam dan PENGGUGAT menjadi Muamalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat pada tanggal 10 Mei 1999. Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT merupakan pernikahan yang sah karena berdasarkan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ay at 1 jo KHI Bab II Pasal 2 serta perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat seperti sesuai pada point 2 diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



4 Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) selayaknya pernikahan pada umumnya, dalam pernikahannya telah Menjalani Bahtera pernikahannya dengan penuh Kebahagiaan, hal tersebut dibuktikan telah Dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- 4.1. GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun;
- 4.2. SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun.

Bahwa kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam; Dengan lahimya kedua anak tersebut terlihat dengan Nyata dan Jelas bahwa kebahagiaan diantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sangatlah Sempurna, karena dalam keutuhan Rumah tangga bisa dinyatakan Sempurna bila telah dikaruniai Anak.

5 Bahwa setelah perkawinannya, TERGUGAT dengan PENGGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No. 86 Rt.009 Rw.05, Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Setelah itu TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah di rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Mesjid AMD V Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada saat akan melahirkan anak pertama TERGUGAT bersama PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua TERGUGAT di Jalan Anggrek Rosliana VI, Rt.009 Rw.05 Slipi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat., hingga anak kedua lahir, setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh TERGUGAT, jadi apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya mengenai domisili tinggal bersama tidak seluruhnya benar;

6 Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 yang pada intinya menyatakan :

*" faktor Penyebab perkecokan atau pertengkaran adalah tingkah laku TERGUGAT yang temperamental/emosional, sering pulang tengah malam, berpoya-poya dengan*





*teman'teman sejawatnya untuk menghamburkan uang dan tidak memberikan nafkah lahir ".*

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa PENGGUGAT sejak setelah melahirkan anak pertama pada tahun 2000 PENGGUGAT telah kembali memeluk agama asalnya atau beragama Kristen Protestan, dalam artian bahwa PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad dari Agama Islam yang telah dianutnya sebelum melangsungkan pernikahan, adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah, yang menjadi akar permasalahan atau percekcoan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT karena ke-murtad-an PENGGUGAT. TERGUGAT sesungguhnya merasakan perubahan perilaku PENGGUGAT, sejak kelahiran anak pertama. Terutama sejak PENGGUGAT menampakkan perpindahan agamanya kembali menjadi seorang nasrani (Kristen Protestan). Bahwa PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad. sangat jelas indikasinya yaitu dengan adanya Injil di rumah yang kerap dibaca/digunakan oleh PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT mulai menghadiri peribadatan natal baik di rumah maupun di gereja atau tempat lainnya yang dijadikan tempat peribadatan, dan PENGGUGAT mulai menghadiri peribadatan mingguan umat nasrani digereja-gereja atau ditempat yang dijadikan tempat peribadatan, dimulai dengan secara diam-diam menjadi terang-terangan diantaranya gereja Tiberias yang berlokasi di Semanggi, gereja di kawasan Roxy, di Senayan dan tempat-tempat lainnya bahkan PENGGUGAT selalu berupaya mempengaruhi TERGUGAT serta anak-anak agar mengikuti aktifitas ibadah PENGGUGAT tersebut walaupun sesungguhnya TERGUGAT telah menolak. Jadi sangatlah tidak benar jika PENGGUGAT menyatakan dirinya Peralihan Agama atau Murtad setelah pisah rumah dengan TERGUGAT. Sejak Peralihan Agama atau Murtad-nya PENGGUGAT itulah mulai sering terjadi percekcoan pertengkaran, PENGGUGAT tiba-tiba sering marah-marah, memaki-maki TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas bahkan melakukan pemukulan;

TERGUGAT telah berusaha membimbing dan mencegah agar PENGGUGAT tetap menjadi muallaf namun usaha TERGUGAT sia-sia karena PENGGUGAT tetap melakukan ke-murtad-annya, dan juga PENGGUGAT selalu berusaha untuk mengajak dan memaksa TERGUGAT bersama anak-anak untuk mengikuti PENGGUGAT, pada tahun 2004 PENGGUGAT pernah meminta dengan cara memaksa kepada TERGUGAT untuk mengantarkan PENGGUGAT ke Gereja Tiberias Semanggi, PENGGUGAT juga memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja tersebut;

Sesungguhnya PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap TERGUGAT maupun anak-anak, dengan berupaya mempengaruhi serta melakukan pemaksaan kehendaknya diantaranya melakukan pelanggaran



terhadap TERGUGAT dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri dengan cara mencegat/menghalang-halangi, di pintu rumah sambil PENGGUGAT berkata " langkahi mayat saya ", lalu menarik dengan paksa anak pertamanya ( Gabe Maulana ) serta TERGUGAT hingga baju yang dikenakan TERGUGAT robek; Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b:

*" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

- a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. la berkelakuan buruk sekali.;"*

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan / mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata-nyata melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 yakni:

*" Setiap anak berhak untui beribadab menurut agamanya, berpiiir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua "*

Oleh karenanya dali-dalil PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Maka sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

Agar Tercapai Kebeneran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dan kedua anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bohong,



7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan :

*" TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga dan berpoya'poya dengan teman-teman sejawatnya"*

TERGUGAT sebelum melangsungkan pernikahannya dengan PENGGUGAT, TERGUGAT bekerja di berbagai perusahaan dengan berpenghasilan tetap dan saat ini TERGUGAT bekerja di PT. Global Goup dari tahun 2009 hingga kini. dengan berpenghasilan tetap pula, dan penghasilannya telah diberikan kepada PENGGUGAT guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab TERGUGAT dengan membiayai kebutuhan keluarga seperti persalinan kedua anaknya, perawatan kesehatan istri dan kedua anaknya, pendidikan kedua anaknya, sewa/kontrak rumah, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga membantu keperluan keluarga PENGGUGAT yakni pernah memberikan uang muka kepemilikan motor dan uang keperluan kuliah adik PENGGUGAT. TERGUGAT tentunya melakukan hal ini dengan keikhlasannya semata-mata untuk ibadah yaitu menafkahi rumah tangga dan membantu keluarga PENGGUGAT. Maka berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT pada point 4 dan 5 yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga adalah suatu rekayasa saja dan apakah pemberian Nafkah Lahir dari suami harus dibuatkan tanda terima ?. Jadi dalil PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara. Oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

8 Bahwa TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan

*" TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Keluarga "*. karena PENGGUGAT telah melakukan kebohongan dalam mendalilkan suatu permasalahan;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4 dan 6 yang pada intinya menyatakan :

*" TERGUGAT soring pulang tengah malam, berpoya-poya dengan teman –teman sejawatnya untuk menghamburkan uang "*

Bahwa pada tahun 2003 TERGUGAT pernah bekerja di PT. Gaja Motor sebagai Sales Marketing kendaraan bermotor, TERGUGAT berkerja ditempat tersebut hanya beberapa bulan saja, karena tuntutan pekerjaan sebagai Sales Marketing yang selalu dikejar target maka TERGUGAT pernah pulang malam hingga jam 20.00 WIB namun tidak pulang tengah malam seperti apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT



tersebut, bilamana TERGUGAT pulang malam itupun sepengetahuan PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga mengetahui keberadaan TERGUGAT. Dan mengenai berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk menghamburkan uang, seperti apa yang TERGUGAT telah uraikan pada point 7 diatas dalam Jawaban a quo, hal tersebut tidaklah mungkin karena penghasilan TERGUGAT tidaklah berlebihan namun cukup buat keluarga. Oleh karena sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakab dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? ataukah PENGGUGAT hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalimya. Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepatasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

10. Bahwa TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT atas dalil yang menyatakan:

*“ TERGUGAT berpoya-poya dengan teman-teman sejawatnya untuk menghamburkan uang ”.* karena PENGGUGAT telah melakukan kebohongan dalam mendalilkan suatu permasalahan;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 4, point 6 dan point 8 yang pada intinya menyatakan:

*“ bahwa Tergugat seorang yang temperamental / emosional serta melakukan kekerasan dengan cara menampar dan memukul terhadap Penggugat.”*

Bahwa seperti yang telah TERGUGAT uraikan pada point 6 diatas, dan perlu TERGUGAT tambahkan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan secara fakta hukum yang terjadi adalah bahwa PENGGUGAT-lah yang memiliki sifat " temperamental/emosional serta melakukan kekerasan dengan cara menampar dan memukul", Perbuatan yang dilakukan tersebut terjadi sejak PENGGUGAT melakukan Peralihan Agama atau Mwtad. hal tersebut dilakukan untuk melakukan Intimidasi dan berupaya keras agar TERGUGAT beserta anak-anak dan juga Keluarga Besar TERGUGAT untuk memeluk dan menganut Agama Kristen Protestan. Dan kekerasan yang terjadi dan yang sebenarnya menjadi korban kekerasan adalah TERGUGAT, adapun kekerasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dilakukan didepan urnum (di jalan Anggrek Rosliana dan depan pos keamanan RW), hal ini terjadi pada tahun 2004 di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No.





86 Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat. Kekerasan ini terjadi karena alasan yang tidak jelas kenapa PENGGUGAT marah-marah; Bahwa benar TERGUGAT dilaporkan oleh PENGGUGAT atas kekerasan yang terjadi pada tahun 2004 pada saat di rumah orang tua TERGUGAT yang di Jalan Anggrek Roslana VI Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat., kepada Polres Jakarta Barat, pada saat itu kejadian yang sebenarnya TERGUGAT-lah yang dianiaya oleh PENGGUGAT dengan cara dipukul dengan best (stang motor), digigit lengan TERGUGAT dan dicakar badan TERGUGAT, kejadian tersebut terjadi pada saat TERGUGAT pulang dari kerja, namun hingga saat ini atas laporan PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut karena yang menjadi korban dan yang terluka adalah TERGUGAT;

Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut serta TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan TERGUGAT. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalilnya. Dengan demikian TERGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepentasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 7, yang pada intinya menyatakan:

*" Tergugat sering membentak, memarahi dan memukul anak-anak dengan menggunakan ikatpinggang tanpa suatu alasan yang masuk akal."*

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan atau berbuat seperti yang didalilkan PENGGUGAT diatas terhadap anak-anak maupun terhadap PENGGUGAT-pun, justru PENGGUGAT-lah yang selalu melakukan atau berbuat seperti apa yang didalilkan sendiri, hal tersebut seperti sesuai apa yang telah TERGUGAT uraikan pada point 6 dan point 11 diatas dalam Jawaban a quo, serta PENGGUGAT pada tahun 2005 telah nyata-nyata mengungsikan dan meninggalkan anak kedua yakni SANDRINA BINTANG NATALIA di Medan di rumah kakak PENGGUGAT, hal ini diketahui oleh TERGUGAT pada tahun 2007 dari PENGGUGAT, karena anak kedua tersebut sakit, sedangkan PENGGUGAT pada saat itu berada di Jakarta tidak tinggal bersama dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT berusaha keras untuk memisahkan TERGUGAT dengan anak keduanya serta PENGGUGAT juga tidak mengurus dan



merawat anak pertama yakni GABE MAULANA dan yang terlebih lagi PENGGUGAT tidak mengurus dan merawat anak kedua hingga pernah anak kedua tersebut jatuh sakit serta PENGGUGAT juga selalu memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT menganut dan beribadah secara agama Kristen Protestan. Oleh karenanya sekiranya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat menilai Apakah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT memiliki kebenaran yang Sah menurut Hukum ? atau-kah atau-kah PENGGUGAT hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalilnya;

Agar Tercapai Kebenaran yang Hakiki untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, Apakah dalil TERGUGAT benar atau bobong;

Dengan demikian TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

13. Bahwa seperti apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 9 dalam Gugatan cerainya yang menyatakan:

*" atas kelakuan TERGUGAT yang semakin menjadi-jadi atau ... ..dst.... sehingga PENGGUGATpun minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya."*,

TERGUGAT membantah secara Tegas-tegas dan Keras atas dalil PENGGUGAT tersebut. PENGGUGAT pada pertengahan tahun 2005 meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan permasalahan yang jelas pula. PISAH RUMAH yang telah terjadi sudah sering dilakukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT pergi dengan tujuan kampung halamannya di Medan mengunjungi keluarganya dalam rangka Natal dengan membawa serta anak kedua, dan kembali hanya seorang diri tanpa membawa serta anak kedua yakni SANDRINA BINTANG NATALIA yang pada saat itu berumur 2 ( dua ) tahun yang dititipkan dirumah keluarganya di Medan, tentu ini menjadi pertanyaan dari TERGUGAT untuk tujuan dan maksud apa PENGGUGAT melakukan hal tersebut. Setelah kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan akhirnya anak kedua dijemput kembali oleh PENGGUGAT dan kembali bersama TERGUGAT. PENGGUGAT terus berupaya memisahkan kedekatan anak-anak dengan TERGUGAT dan untuk kesekian kalinya PENGGUGAT berupaya membawa anak-anak pergi meninggalkan TERGUGAT, dan upaya terakhirnya adalah pada saat



PENGGUGAT membawa pergi lagi anak kedua yakni SANDRINA BINTANG MAULANA saat itu berumur 4 (empat) tahun yang sedang tidur, setelah sekitar 5 (lima) tahun TERGUGAT baru mengetahui kepastian keberadaan anaknya tersebut, yang ternyata selama ini tidak tinggal bersama PENGGUGAT melainkan berada di Medan dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT, sementara anak pertamanya GABE MAULANA pada saat itu tidak terbawa dikarenakan pada saat itu sedang bermain diluar rumah. Perbuatan PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT Tanpa Izin atau Tanpa Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa anak kedua dan meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu, perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan perbuatan yang lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi ke Medan dan meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu PENGGUGAT kembali ke Jakarta. Oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya, maka TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Haldm Yang Memeriksa Perkara a quo dapat menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya;

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 11 dan point 12 dalam Gugatannya untuk keseluruhannya. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada awal tahun 2005 pada malam hari PENGGUGAT datang ke rumah orang tua TERGUGAT, karena pada saat itu anak-anak berserta TERGUGAT sedang berada dan bermalam di rumah orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha keras untuk mengambil kedua anak tersebut dengan paksa untuk dibawa pulang ke rumah tinggal bersama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun anak-anak sedang tidur nyenyak, TERGUGAT mencoba mencegah serta mengingatkan apa yang akan dilakukannya, karena anak-anak sedang tidur dan ini sudah malam dan besok kita sama-sama pulang ke kontrakan, namun PENGGUGAT tidak mau dan langsung marah-marah ke TERGUGAT, hal tersebut dicoba direlaxasikan atau ditenangkan suasananya oleh orang tua TERGUGAT (bapak TERGUGAT) namun PENGGUGAT tetap pada pendiriannya, atas keras kepala PENGGUGAT maka orang tua TERGUGAT menegor dengan alasan anak-anak sedang tidur dan saat ini sudah malam, namun tergoran orang tua menjadi amarah bagi PENGGUGAT sehingga terjadi percekocokan mulut antara orang tua TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan percekocokan tersebut juga didengar oleh warga, dan warga tersebut menjadi berang



terhadap PENGGUGAT karena tidak mau melihat kenyataannya bahwa anak-anak sedang tidur nyenyak dan saat ini sudah malam. Perlu Majelis Hakim ketahui kenapa warga sekeliling rumah orang tua TERGUGAT juga berang karena selain kejadian tersebut, PENGGUGAT juga pernah membuat keonaran dan membuat keributan karena hal-hal perbedaan agama, menjelek-jelekkan Agama Islam dan mencaci-maki orang tua TERGUGAT karena selalu ikut campur dalam rumah tangga, pernah beberapa kali PENGGUGAT disertai dengan kerabatnya mendatangi dan membuat keributan keonaran dengan berteriak-teriak dan mengamuk di rumah Orang tua TERGUGAT hal ini diketahui oleh warga sekitar, dan PENGGUGAT dengan arogannya tidaklah menghiraukan himbauan warga malah menantang sehingga memancing kemarahan warga maka pada saat itu justru TERGUGAT yang melindungi PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha keras untuk menenangkan warga;

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa apa yang dilaporkan oleh PENGGUGAT di Polres Depok adalah Orang Tua TERGUGAT dan TERGUGAT hanya sebagai saksi. Serta perlu Majelis Hakim ketahui juga hingga saat ini atas berita acara laporan PENGGUGAT tersebut Tidak Berkembang dan Tidak Berlanjut karena yang menjadi korban dan yang dirugikan adalah orang tua TERGUGAT;

Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut serta TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan atas laporan Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan orang tua TERGUGAT. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian Majelis Hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil- dalilnya. Oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan Menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. maka sepantasnya Jawaban TERGUGAT dapat Diterima atau Dikabulkan untuk Seluruhnya;

15. Bahwa TERGUGAT perlu memberitahukan dan mengingatkan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Tidak Ada dan Tidak Pernah Terikat Perikatan atau Perjanjian Perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan. Jadi apa yang didalilkan PENGGUGAT pada point 14 dalam Gugatan Cerai PENGGUGAT tertanggal 03 Agustus 2010 dan terlegister di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 1700/Pdt.G/2010/ PAJT tertanggal 30 Agustus 2010, yang menyatakan:





" sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ".

Bahwa untuk atas dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT Mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Apakah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Ada dan Pernah Terikat Perikatan atau Perianjian Perkawinan ? baik sebelum maupun setelah perkawinan seperti yang diamanatkan dan pencantuman Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 15 dan point 17 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

" Mengenai usia kedua anak yang masih dibawah umur (belum Mumayyiz) selayaknya hak asuh anak berada kepada ibu "

Bahwa mengenai permintaan hak asuh anak yang disampaikan PENGGUGAT berdasarkan atas hak Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah benar bila ibu tersebut muslim sesuai dengan syarat-syarat dalam Kitab Fiqih Islam dan bagi PENGGUGAT adalah suatu kepentingan tertunda dari PENGGUGAT yang mana sesungguhnya PENGGUGAT tidak pantas mendapatkan hak tersebut, mengingat PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtaf. PENGGUGAT telah melalaikan tanggung jawabnya dengan secara sadar meninggalkan anak kedua untuk berada dalam asuhan orang selain orang-tuanya padahal orang tuanya dalam hal ini ayah dan ibunya mampu, tanpa memperdulikan kepentingan anak akan kebutuhan kasih sayang langsung dari orang-tua, PENGGUGAT lalai tidak dapat memberikan jaminan kesehatan, keselamatan jasmani dan rohani anak;

Berdasarkan Hukum Fiqih (Maqhosidusy Syari'ah) yang menjelaskan "*akibat perceraian orang tua harus meajaga aqidah anak*";

Dalam buku " Mim Hajul Muslim " yang menyatakan: " bahwa bapak bisa dan berhak mendapatkan Hak Asuh untuk anaknya",

Berdasarkan buku Fiqih Sunnah Jilid 3 yang menyatakan: " Syarat pengasuh yakni memiliki sifat amanah dan bermoral serta beragama Islam";

Berdasarkan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 154 jilid IV, menyatakan :

" dari Abu Hurairah dia berkata, seorang perempuan menemui Rosululloh SAW, lalu berkata, " wahai Rosululloh sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang selalu membantu mengambilkan air untukku dari kendi Abu Inabah dan keberadaannya amat bermanfaat bagiku, Rosululloh kemudian bersabda, " ini adalah ayahmu dan inilah ibumu, pilihlah mana yang engkau sukai" kemudian anak itu memilih ibunya " , dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa anak berhak untuk memilih Jika Ibu Memenuhi Syarat-ayarat Dalam Hukum Fiqih;

Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq halaman 150 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" *Ketetapan Fatwa dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab lainnya, masa pengasuhan berakhir jika anak laki-laki telah berusia 7 tahun dan anak perempuan berusia 9 tahun.*";

Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid IV halaman 156: HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim (Shoheh Bukhary Muslim berkata :

" *Perintahkanlah anakmu melaksanakan Shalat ketika ketika berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka "*, dari hadist ini dapat disimpulkan atau diartikan bahwa anak telah Aqil Balig berusia 7 tahun ;

Fiqh Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang Pengasuhan halaman 66, menyatakan:

" *Jika suami istri bercerai yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah istri atau perempuan dengan syarat yang akan dijelaskan, sampai anak berusia 7 tahun, setelah berusia 7 tahun anak diperbolehkan untuk memilih antara bapak dan ibu.*

Syarat Pengasuhan ada 7 macam, yaitu :

- . Berakal;
- . Merdeka',
- . Beragama;
- . Bisa menjaga diri;
- . Bisa dipercaya;
- . Tidak menikah dengan laki-laki lain;
- . Mampu melaksanakannya.

*Bila salah satu tidak terpenuhi maka Gugurlah Hak Asuh yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya."*

Dan Fiqh Imam Syafii 3 (dalam buku Prof. Dr. Wanbah Zuhaih) bab 12 tentang Pengasuhan halaman 69 menyatakan :

" *Pengasuhan dilarang bagi seorang ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti- gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai dan menikah dengan pria lain kecuali dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut."*

Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, jilid IV hal 143 - 147 tentang Syarat Pengasuhan Anak:

1. Berakal sehat,
2. Sudah Dewasa,
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik,
4. Memiliki sifat amanah dan bermoral,
- dan 5. Beragama Islam.

*Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah SWT., tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian orang kafir."*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat a :

" *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada*



*perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. "*

Dengan kepribadian PENGGUGAT yang selalu berpindah-pindah agama, maka PENGGUGAT telah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat 1 huruf b :

*" Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

*a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

*b. la berkelakuan buruk sekali.;"*

serta PENGGUGAT memaksa dengan kekerasan (membentak-bentak dan mencubit) kedua anak tersebut untuk ikut PENGGUGAT ke Gereja telah nyata- nyata melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 yakni :

*" Setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua "*

Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 :

*" Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial "*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 349 k / AG / 2006 tertanggal 3 Januari 2007:

*" Haddanah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya, bilamana memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadat menurut agamanya."*

Bahwa seperti apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas ini serta juga seperti apa yang diuraikan pada point 4, point 6, point 12, point 13 dan point 14 dalam Jawaban a quo, maka apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak dengan memiliki kepribadian yang berubah-ubah dalam hal memeluk agama atau aqidah dan apakah seorang ibu seperti PENGGUGAT Masih Pantas dan Layak PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT Tanpa Izin atau Tanpa Pemberitahuan kepada TERGUGAT serta Hanya membawa anak kedua dan meninggalkan anak pertama pada TERGUGAT sehingga kedua anak tersebut harus kehilangan kasih sayang orang tua baik anak kedua harus kehilangan kasih sayang seorang ayah maupun anak pertama harus kehilangan kasih sayang seorang ibu, perbuatan PENGGUGAT tersebut telah 5 (lima) tahun lamanya dan perbuatan yang lebih buruk dari PENGGUGAT adalah membawa anak kedua pergi ke Medan dan meninggalkannya atau dititipkan kepada keluarga PENGGUGAT lalu PENGGUGAT kembali ke Jakarta, oleh karenanya Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT



adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Bahwa faktor utama yang perlu menjadi perhatian untuk Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo yakni kedua anak dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut diatas sejak lahir dan hingga kini menganut dan memeluk Agama Islam.

Bahwa secara nyata-nyata PENGGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dengan meninggalkan GABE MAULANA serta membawa pergi lalu untuk kemudian meninggalkan SANDRINA BINTANG NATALIA yang pada saat itu berumur masih di bawah 5 ( lima ) tahun dibawah asuhan orang lain walaupun itu kerabatnya, bukankah seharusnya tetap bersama dengan orang-tuanya, baik bersama ibu ataupun ayahnya selama orang-tuanya masih ada dan mampu. Disini nampak jelas sesungguhnya PENGGUGAT telah melepaskan haknya secara sukarela sebagai ibu yang memiliki hak asuh atas anaknya. Dari argumentasi dan dalil TERGUGAT tersebut ini Apakah kedua anak dari hasil perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT harus berada pada PENGGUGAT-kah ? atau kah sebaiknya dan selayaknya kedua anak tersebut berada dan diasuh oleh TERGUGAT !;

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

*" Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) "*

Dalam hal ini seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT, PENGGUGAT Tidak Dapat Memperinci secara Jelas dan Nyata uang Nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk apa saja, maka sudah Sepatutnya dan Selayaknya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak seluruh dalil PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. Dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabulkan Seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT atas Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas atas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 16 dalam Gugatannya serta point 6 dalam petitum yang pada intinya menyatakan :

*" Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) "*

*" Menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ..... dst.....untuk setiap bulannya dan dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun "*





Dalam hal ini PENGGUGAT telah mengalami "Contradictio Interminis" karena di satu sisi pada point 16 dalam positanya menyatakan "Menuntut TERGUGAT untuk membayar uang Nafkah pada PENGGUGAT berikut anak-anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" disisi lain PENGGUGAT dalam petitumnya menyatakan " menetapkan secara hukum TERGUGAT dibebani biaya Nafkah Penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama ..... dst.....untuk setiap bulannya dan dibayarkan kepada PENGGUGAT sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun ". Disini terlihat dengan jelas bahwa dalil-dalil PENGGUGAT telah mengalami "Contradictio Interminis". Dengan demikian sudah Sepatutnya dan Selayaknya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo Sekiranya dapat menyatakan Menolak seluruh dalil PENGGUGAT tersebut atau Setidak-tidaknya dapat menyatakan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima. dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo dapat Mengabulkan Seluruh dalil-dalil TERGUGAT dan Mengabulkan Seluruh Jawaban TERGUGAT atas Gugatan Cerai dari PENGGUGAT;

19. Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 ayat k Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian, dimana antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus dan sulit untuk diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan PENGGUGAT telah benar-benar melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1 jo Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga PATUT dan ADIL Perkawinan tersebut dinyatakan PUTUS atau BERAKHIR karena Perceraian Oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah nyata-nyata melakukan Peralihan Agama atau Murtad seperti sesuai uraian pada point 6, point 11, point 12, point 14 dan point 16 diatas dalam Jawaban a quo, maka berdasarkan hukum, yakni pada Bab XVII Bagian Ketiga Pasal 156 ayat a angka 2 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqih, dengan demikian GABE MAULANA, anak Pertama Laki-Laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, SANDRINA BINTANG NATALIA, anak Kedua Perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan anak -anak dari perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dan anak pertama dan anak kedua tersebut secara psikologis lebih dekat dengan TERGUGAT, maka TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menetapkan Hak Asuh ( Hadhanah) kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak akan menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk melakukan hubungan kekeluargaan



selaku Ibu dari anak tersebut, selama atau atas seizin dan sepengetahuan TERGUGAT;

Bahwa dari yang didalilkan oleh TERGUGAT benar apa adanya dan TERGUGAT sanggup membuktikan setiap dalil-dalil Gugatan Perkara a quo dengan mengajukan alat-alat bukti pada persidangan nantinya, baik Alat Bukti Tertulis maupun Alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, dan juga TERGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus sekiranya dapat Memanggil dan Mendengarkan keterangan dari kedua anak TERGUGAT dan PENGGUGAT agar Tercapai Kebenaran yang Hakiki;

## II. Permintaan TERGUGAT {Fundamentum Petitum}

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, TERGUGAT MOHON dengan hormat kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, berkenan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT atas Gugatan Perceraian perkara a quo, dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302 / 77 / V / 99 tertanggal 24 Mei 1999, Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan selemba Putusan Perceraian tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat Putusan Perceraian a quo dalam Buku Daftar yang tersebut untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Menyatakan PENGGUGAT telah Peralihan Agama atau Murtad.
- 5 Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah suatu perbuatan Tercela atau Tidak Terpuji karena telah memisahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, telah meninggalkan anak kedua di Medan tanpa diberikan kasih sayang orang tua, tidak merawat kedua anak dengan baik, PENGGUGAT Tidak Jujur /



Tidak Amanah ( fasakh ), Emosional / temperamental dan PENGGUGAT-lah yang telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap tergugat dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak penggugat kepada tergugat, kedua anak dan orang tua tergugat untuk Peralihan Agama atau Murtaf.

- 6 Menyatakan bahwa penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap **Gabe Maulana** anak pertama laki-laki, **Sandrina Bintang Natalia** anak kedua perempuan, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat.
- 7 Menetapkan hak asuh terhadap **Gabe Maulana** anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun, tetap berada dan diberikan kepada tergugat.
- 8 Menetapkan hak asuh terhadap **Sandrina Bintang Natalia** anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, berada dan diberikan kepada tergugat.
- 9 Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas hak asuh terhadap **Gabe Maulana** anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999, usia 11 tahun dan **Sandrina Bintang Natalia** anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, diberikan kepada tergugat.
- 10 Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan dan memberikan **Sandrina Bintang Natalia** anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, kepada tergugat.
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi.
- 12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara :**

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam gugatan penggugat mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam replik penggugat ini;



- 2 Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat;
- 3 Bahwa dalil tergugat pada point 1 sampai dengan 4 adalah hal yang menguatkan fakta antara penggugat dan tergugat adalah istri dan suami yang sah dan sampai sekarang adalah orang tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam;
- 4 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 5 dan 6.

Bahwa dalil tergugat yang mendalilkan mengenai tempat tinggal tidak sepenuhnya benar, fakta sebenarnya bahwa penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal bersama dengan anak-anak penggugat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No.86 RT.009 RW.05 Slipi Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Bahwa mengenai kekerasan yang kerap kali dilakukan tergugat kepada penggugat adalah fakta yang tidak terbantahkan yaitu dengan dilaporkannya tergugat tentang kekerasan terhadap penggugat pada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Barat.

Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam.

- 5 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 7,8,9 dan 10.

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin diatas, penggugat tetap pada posita gugatan penggugat yaitu sudah tidak ada kesesuaian dan ketidakharmonisan lagi untuk meneruskan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan tergugat faktanya semua kebutuhan sehari-hari penggugat berusaha sekuat tenaga untuk membiaya keluarga dan anak-anak penggugat.

- 6 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 11,12,13 dan 14.

Bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah bukti adanya laporan penggugat ke pihak kepolisian dan sudah sesuai dengan bukti laporan, dan tergugat juga mengetahui peristiwa tersebut jadi penggugat tidak perlu lagi untuk menjelaskan lebih rinci dalam replik ini.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat adalah membuktikan antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali dan rumah tangga yang demikian sangat rentan untuk terus dilanjutkan.

- 7 Tanggapan terhadap dalil tergugat pada poin 15,16,17 dan 18.

Bahwa hak atas anak sudah sepatutnya dan selayaknya diserahkan kepada ibu dari anak-anak, dengan demikian tanggung jawab untuk memberikan semua biaya nafkah dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi seorang anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri adalah tanggung jawab tergugat (ayah), sekali lagi penggugat





nyatakan bahwa gugatan nafkah anak dan pendidikan tersebut diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni :

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a,b dan c.
- Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a.

Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah cukup beralasan apabila penggugat diberikan hak perwalian terhadap anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama **Gabe Maulana**, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 dan **Sandrina Bintang Natalia**, perempuan, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2001.

dan untuk anak laki-laki yang bernama **Gabe Maulana** yang saat ini berada pada tergugat segera diserahkan kepada penggugat, hal demikian adalah cukup beralasan.

Mengenai nafkah anak-anak yang masih mumayyiz adalah angka Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) suatu yang wajar, mengingat anak-anak masih memerlukan biaya pendidikan sampai dengan tumbuh dewasa (21 tahun).

#### 8 Tanggapan terhadap dalil tergugat poin 19.

Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin tersebut diatas adalah merupakan suatu proses yang cukup lama perihal persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah lama selalu mengalami persoalan yang tidak pernah tercapai suatu kerukunan dan satu sama lain selalu bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

Maka adalah cukup beralasan apabila majelis hakim yang memimpin, meriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

9 Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat tersebut diatas dan hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh penggugat, maka seluruhnya ditolak, dan dengan demikian penggugat tetap pada gugatan semula.

#### **PRIMAIR :**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memimpin, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0302/77/V/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.



- 3 Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, putus karena cerai dengan segala akibatnya.
- 4 Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap kedua anak yaitu yang bernama **Gabe Maulana** (laki-laki) berumur 10 (sepuluh) tahun dan **Sandrina Bintang Natalia** berumur 8 (delapan) tahun kepada penggugat.
- 5 Menghukum tergugat untuk menyerahkan **Gabe Maulana** dan **Sandrina Bintang Natalia** kepada penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum.
- 6 Menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk kedua anaknya yang bernama **Gabe Maulana** dan **Sandrina Bintang Natalia** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan dibayar kepada penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.
- 7 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil atau argumentasi yang terurai dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan Nomor Surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11 mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik a quo.
- 2 Bahwa tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya tertanggal 18 April 2011, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
- 3 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau argumentasi penggugat pada point 3 dan point 4 dalam repliknya yang menyatakan :



*“Bahwa dalil tergugat pada ..... s/d..... dan sampai sekarang adalah orang tua dari anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam”.*

*“Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar karena secara administrasi anak-anak masih beragama Islam”.*

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan *“anak-anak penggugat dan tergugat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh kedua orang tuanya, yaitu agama Islam”* dan *“Mengenai adanya peralihan agama ke agama penggugat lama, adalah tidak benar”*. Dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan merekayasa atau hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian majelis hakim agar dapat terpengaruh dengan dalil-dalil penggugat, karena pada kenyataannya dan secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa penggugat melakukan peralihan agama atau murtad sejak tahun 2000 seperti sesuai yang telah diuraikan pada point 6 dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan Nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11 dan sesuai pengakuan penggugat sendiri di depan hakim mediator pada tanggal 13 Desember 2010, yakni penggugat beragama Kristen Protestan. Jadi penggugat secara nyata-nyata mengakui dan menyatakan bahwa agama yang dianutnya adalah Kristen Protestan.

Bahwa atas dalil penggugat tersebut yang menyatakan *“secara administrasi anak-anak masih beragama Islam”*, hal tersebut adalah hal-hal yang mengada-ada dan tidak jelas dalil tersebut dan dalil tersebut juga terkesan hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian majelis hakim agar terpengaruh dengan dalil-dalil penggugat. Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ketahui secara fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa anak kedua yang bernama Sandrina Bintang Natalia selalu dipaksa untuk melakukan peralihan agama atau murtad mengikuti penggugat juga didik Kristen dengan cara dimasukkan ke sekolah Badan Pendidikan Kristen Penabur (sekolah beragama Kristen) yang beralamat di Cipinang Jakarta Timur.

Serta hal mengenai *“secara administrasi anak-anak masih beragama Islam”*, dalil penggugat ini sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku karena dalam Pancasila dan UUD yang sebagai dasar hukum dan landasan hukum bangsa Indonesia tidak pernah menyatakan ataupun tertulis bahwa agama hanya sebagai administrasi saja bagi warga negara atau orang, namun Pancasila dan UUD melindungi agama seseorang atau setiap warga negara. Jadi kami tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas-tegas atas dalil penggugat yakni *“secara*



*administrasi anak-anak masih beragama Islam” karena agama bukanlah sebagai administrasi bagi setiap warga negara atau setiap orang namun merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan atau dengan kata lain aqidah terhadap sang pencipta,*

dan kami tergugat juga memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar sekiranya sependapat dengan dalil tergugat tersebut diatas dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat serta memberi catatan dan memberi teguran kepada penggugat atas dalil tersebut diatas.

Bahwa pada kesempatan ini kami tergugat ingin mempertanyakan kepada penggugat, apakah agama adalah hal yang menyangkut administrasi saja???

4 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau argumentasi penggugat pada point 4 alenia 1 dalam repliknya yang pada intinya menyatakan :

*“penggugat dan tergugat lebih lama dan sering tinggal bersama anak-anak penggugat di Jalan Anggrek Rosalina Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat”.*

Bahwa penggugat tidak bisa mengartikan dan mengerti dalil tergugat pada point 5 dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, bahwa dalam dalil tergugat terurai dengan jelas dan gamblang yakni tempat tinggal bersama tergugat dan penggugat selalu berpindah-pindah dari yang beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Raya Blok H No : 86 RT.009 RW.05 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mesjid AMD V Petungkang Utara Jakarta Selatan, kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan Anggrek Rosalina VI RT.009 RW.05 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan setelah itu tinggal di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh tergugat. Jadi rumah terakhirlah yang lebih lama ditempati yakni di daerah Depok Pancoran Mas di rumah yang disewa oleh tergugat sebelum penggugat meninggalkan tergugat dan anak pertama yang bernama Gabe Maulana pada pertengahan tahun 2005, dan penggugat pergi tanpa izin dan pemberitahuan serta membawa anak kedua yang bernama Sandrina Bintang Natalia. Dan selama dari awal pernikahan hingga awal tahun 2005 tergugat, penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan tergugat dan penggugat selalu tinggal bersama-sama.

5 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dan nyata-nyata atas dalil atau argumentasi penggugat pada point 4 alenia 2 dan pada point 6 dalam repliknya yang pada intinya menyatakan :

*“bahwa tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, dan kekerasan tersebut oleh penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian”*

Bahwa memang benar kekerasan kerap kali terjadi dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat dan memang benar penggugat pernah melaporkan kekerasan yang



dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat di Polres Jakarta Barat, ***namun apa yang terjadi dan bagaimana peristiwanya serta siapa korbannya*** tergugat telah menguraikan dengan jelas terperinci dan gambling pada point 6,11,12,13 dan 14 dalam jawaban tergugat pada tanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali agar tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Bahwa apa yang telah tergugat uraikan dalam jawabannya jelas dan nyata bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah tergugat bukan sebaliknya dan laporan kekerasan pada kepolisian pun tidak berjalan atau tidak berlanjut karena pihak kepolisian pun tahu dan melihat fakta-fakta kekerasan dan luka yang ada pada tergugat, oleh karenanya penggugat tidak pernah bisa membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat. Jadi pada intinya penggugat hanya berusaha untuk mengaburkan fakta hukum atau memutarbalikkan fakta-fakta hukum dan juga berusaha keras mencari pembenaran-pembenaran dengan berbagai cara serta berusaha menarik perhatian semua pihak untuk dapat berpihak kepada penggugat dan menyatakan tergugat ***bersalah, melakukan kekerasan dan tidak bisa berbuat baik dan benar sebagai suami.***

Tergugat tetap mensomeer penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang tertulis pada point 8, point 12 dalam gugatan aquo serta point 4 alenia 2 dan point 6 alenia 1. Serta tergugat mensomeer penggugat untuk membuktikan atas laporan tindak pidana kekerasan yang dilakukan tergugat dan apakah kekerasan tersebut benar-benar terjadi.

6 Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas dab nyata-nyata atas dalil atau argumentasi penggugat pada point 7 dalam repliknya untuk keseluruhannya. Karena seperti yang telah tergugat tuangkan dan uraikan pada point 6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban tergugat pad atanggal 11 April 2011 dengan nomor surat 011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat juga telah menguraikan secara tegas-tegas seperti sesuai pada point 2 dalam duplik tergugat ini, oleh karenanya tergugat tidak perlu menguraikan kembali agar tidak terjadi pengulangan dalil atau kalimat. Maka tergugat hanya perlu mempertegas fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa penggugat telah melakukan peralihan agama atau murtad, dengan demikian secara sah dan secara hukum yang berlaku serta secara hukum fiqih yang ada, maka penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat.

7 Bahwa tergugat sangat perlu untuk menyampaikan informasi kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo bahwa ***berdasarkan pemberitaan melalui beberapa media elektronik dan media cetak pada tanggal 22 s/d 24 April 2011, yang intinya memberitakan : saudari Mindo***





*alias Rosa alias Ratna alias "R" saat ini ditangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melakukan tindakan gratifikasi (suap) serta saat ini penggugat ditahan di LP Pondok Bambu. Agar informasi ini berimbang, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk dapat mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada penggugat. Bilamana hal tersebut merupakan kebenaran yang nyata, maka apa yang telah penggugat lakukan akan memberi contoh yang sangat tidak baik bagi anak-anak. Oleh karenanya sangatlah tepat dan selayaknya berdasarkan hukum fiqh dan hukum Kompilasi Islam maka hak asuh dan perwalian jatuh atau diberikan kepada tergugat demi mempertimbangkan aqidah, kedekatan dan pertumbuhan moral dan perilaku anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tergugat dengan penggugat.*

Perlu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ketahui bahwa keluarga Mindo Rosalina binti Poiln Manullang adalah **keluarga yang menganut atau memeluk agama Kristen Protestan dan tidak ada satu pun dari keluarga tersebut yang menganut atau memeluk agama Islam. Jadi suatu hal yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan oleh hukum fiqh bahwa seseorang anak muslim diasuh dan dirawat oleh keluarga non muslim.**

- 8 Bahwa oleh karena penggugat telah nyata-nyata melakukan peralihan agama atau murtad sesuai uraian pada 6,11,12,13,14,16,17 dan point 18 dalam jawaban tergugat pad atanggal 11 April 2011 dengan nomor sura011/C&Co/G.P.PA/G.Pdt/IV-11, serta juga tergugat juga telah menguraikan secara tegas-tegas seperti sesuai pada point 2, point 6 dan point 7 dalam duplik tergugat ini, maka berdasarkan hukum, yakni pada bab VXII bagian ketiga Pasal 156 ayat a angka 2 Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh, dengan demikian **Gabe Maulana**, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun, **Sandrina Bintang Natalia**, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat, dan anak pertama dan anak kedua tersebut secara psikologis lebih dekat dengan tergugat, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada tergugat, dan tergugat tidak akan menghalang-halangi penggugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku ibu dari anak tersebut, selama atau atas seizin dan sepengetahuan tergugat.
- 9 Bahwa dari yang didalilkan oleh tergugat benar apa adanya dan tergugat sanggup membuktikan setiap dalil-dalil gugatan perkara aquo dengan mengajukan alat-alat bukti pada persidangan nantinya, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan juga tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sekiranya dapat memanggil dan



mendengarkan keterangan dari kedua anak tergugat dan penggugat agar tercapai kebenaran yang hakiki.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tergugat mohon dengan hormat sekiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan mengabulkan jawaban tergugat atas gugatan perceraian perkara aquo, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan perkawinan antara tergugat dengan penggugat yang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat dan telah dicatat oleh penghulu / pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999, Propinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan selebar putusan perceraian tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta yang berwenang, untuk mencatat putusan perceraian aquo dalam buku daftar yang tersebut untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4 Menyatakan penggugat telah peralihan agama atau murtad.
- 5 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat adalah suatu perbuatan tercela atau tidak terpuji karena telah memisahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, telah meninggalkan anak kedua di Medan tanpa diberikan kasih sayang orang tua, tidak merawat kedua anak dengan baik, penggugat tidak jujur / tidak amanah (fasakh) emosional / temperamental dan penggugatlah yang telah melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap tergugat dan anak-anaknya serta memaksakan kehendak penggugat kepada tergugat, kedua anak untuk peralihan agama atau murtad.



- 6 Menyatakan bahwa penggugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap **Gabe Maulana**, anak pertama laki-laki, **Sandrina Bintang Natalia**, anak kedua perempuan, yang merupakan anak-anak dari perkawinan tergugat dengan penggugat.
- 7 Menetapkan hak asuh terhadap **Gabe Maulana**, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun, tetap berada dan diberikan kepada tergugat.
- 8 Menetapkan hak asuh terhadap **Sandrina Bintang Natalia**, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, berada dan diberikan kepada tergugat.
- 9 Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya atas hak asuh terhadap **Gabe Maulana**, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 1999, usia 11 tahun, **Sandrina Bintang Natalia**, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, diberikan kepada tergugat.
- 10 Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan dan memberikan **Sandrina Bintang Natalia**, anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2001, usia 9 tahun, kepada tergugat.
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi.
- 12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti antara lain :

**Bukti surat** yang telah bermaterai cukup yang terdiri dari :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010, yang diberi tanda (P.1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda (P.2).
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010, yang diberi tanda (P.3).





- 4 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 22 Nopember 2010, yang diberi tanda (P.4).
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011 berlaku hingga tanggal 2 Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina Manulang, yang diberi tanda (P.5).
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas nama Mindo Rosalina Manulang, yang diberi tanda (P.6).
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, yang diberi tanda (P.7).
- 8 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan ke Polres Metro Jakarta Selatan Nomor LP/1102/K/VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011, yang diberi tanda (P.8).
- 9 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina Manullang Nomor B/2269/VII/2011/Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan Pondok Bambu, yang diberi tanda (P.9).
- 10 Fotokopi Surat Teguran dari sekolah SDK 4 Penabur Nomor 122/JKT/DO4/SIS/G06/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, yang diberi tanda (P.10).

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P.1 (tanpa asli) P.4 aslinya ada pada tergugat, P.7 aslinya sudah disobek oleh tergugat.

Menimbang terhadap bukti-bukti penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan terhadap bukti P.1, P.5, P.6 dan P.7 serta bukti P.10.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan keterangan 3 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

**1. Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Jl. Palsigunung 9F RT.07 RW.03 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, setelah berjanji menerangkan :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat akan bercerai.
- bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sejak tahun 1999, menikah secara Islam, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua tergugat dan terakhir mengontrak rumah di Depok, mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Gabe Maulana** lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan **Sandrina Bintang Natalia** lahir pada tanggal 23 Desember 2001.



- Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen, namun pada saat pernikahan penggugat sudah beragama Islam.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, tergugat jarang ada di rumah, tergugat kadang 2 hari tidak pulang, kalau pulang kadang menginap kadang tidak, antara 3-4 jam di rumah terus pergi lagi dan bila menginap penggugat dengan tergugat tidak tidur sekamar, kira-kira pertengahan tahun 2008 tergugat pergi dan tidak pulang lagi, mereka sering bertengkar, beberapa kali tergugat memukul penggugat saat itu pada bulan Juli – Agustus 2008 malam penggugat datang untuk menengok anak datang dengan baik-baik namun tergugat marah kemudian terjadi pertengkaran, tergugat dan orang tua tergugat memukul penggugat. Saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama mereka sejak tahun 2006.

Adapun penyebabnya karena menurut penggugat, bahwa tergugat tidak memberi nafkah, tergugat memeras klien penggugat dengan meminta beratus-ratus juta, saksi mengetahui karena ada laporan dan setelah itu tergugat dipecat dari pekerjaannya pada tahun 2008.

- Bahwa 2 orang anak penggugat dengan tergugat sekarang berada bersama tergugat, semula anak ke 2 bersama penggugat namun tiba-tiba diambil paksa oleh tergugat ketika sedang diajak bermain di Mall Taman Anggrek.
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kuasa penggugat, saksi menerangkan bahwa ketika terjadi pemukulan pada malam hari, anak-anak mereka melihatnya dan pada tahun 2007 saat penggugat dikurung di bak mandi, anak-anak mereka juga melihatnya. Dan atas peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Depok saat itu saksi sendiri yang menjadi saksi kemudian pada tahun 2007 anak pertama hilang dilaporkan ke polisi ternyata ada di tempat tergugat dan ada perempuan lain bernama Vivi, setelah dikonfirmasi dengan RT setempat, ternyata tergugat tinggal bersama perempuan tersebut namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah / tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kuasa tergugat, menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mendapatkan informasi adanya WIL sumbernya dari RT dan adanya laporan ke kepolisian karena tidak ada dalam gugatan kemudian kuasa penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula penggugat beragama Kristen Protestan kemudian masuk Islam dan menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam, dan menurut cerita penggugat dipukuli oleh tergugat pada tahun 2008 di daerah Petukangan.
- Bahwa pada tahun 2004 tergugat jarang pulang dan sejak pertengahan tahun 2008 tergugat tidak pulang lagi sampai sekarang.

2. **Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Jl. H. gaim No.16A RT.12 RW.02 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah berjanji menurut agamanya menerangkan :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam pada tahun 1999, mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan, yang jelas pernah di kamar mandi rumah orang tua tergugat daerah Slipi, penggugat dipukuli oleh tergugat lalu dilaporkan ke Polsek Jakarta Barat, dan atas permintaan orang tua tergugat perkaranya dicabut, dan setelah kejadian itu mereka rukun lagi. Disamping itu ada peristiwa lain ketika mereka tinggal di Depok tahun 2006 –mereka bertengkar, awalnya saksi dikabari kalau penggugat dan tergugat bertengkar, awalnya saksi datang dan melihat mereka bertengkar.
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi saksi tidak tahu sejak kapan dan saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti.
- Bahwa sekarang kedua anak penggugat dengan tergugat berada bersama tergugat yang semula anak yang perempuan berada pada penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa oleh tergugat ketika anak sedang bermain di Mall Taman Anggrek, hal ini menurut keterangan saudara sepupu saksi kejadiannya sekitar bulan Juni 2011 dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan keluarga sudah menasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar tergugat telah mempunyai perempuan lain katanya namanya Vivi, saksi melihat sendiri ketika saksi datang ke tempat tergugat bersama penggugat, RT, RW warga dan kepolisian setempat dalam rangka mencari keberadaan anak penggugat dan tergugat yang tiba-tiba hilang ternyata anak tersebut berada di tempat tergugat bersama tergugat dan perempuan yang bernama Vivi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat bertanya kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

- bahwa penggugat sekarang masih beragama Islam yang semula beragama Kristen Protestan.
- Bahwa ketika di Kemanggisan / Palmerah saksi melihat sendiri penggugat dipukul oleh tergugat di kamar mandi kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke polisi namun akhirnya dicabut oleh penggugat.

**3. Agus Mulyadi bin Meri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jl. Pasedan No.31 RT.04 RW.03 Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan :

- bahwa saksi adalah sopir penggugat sejak bulan Juni 2010, saksi belum kenal dengan tergugat.
- Bahwa saksi tugasnya mengantar penggugat dan anak penggugat sekolah di SD Panabur, tetapi sekarang sudah tidak mengantar anak penggugat karena anak tersebut diambil oleh tergugat yang semula ikut penggugat. Saksi mengantar anak tersebut sejak bulan Juni 2010 sampai tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa saksi mengantar penggugat tidak rutin tergantung permintaan penggugat diantaranya saksi pernah mengantar penggugat ke masjid At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa setiap malam Jum'at.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan cukup sedangkan tergugat menyatakan keberatan karena tergugat tidak mengenal saksi karena sopir penggugat bernama Agus Widono yang telah berhenti sejak bulan April 2011 dan kuasa tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban bahwa saksi mengantar penggugat ke kantornya yang berada di daerah Buncit dan terakhir mengantarnya pada bulan Mei 2011. Adapun sekarang penggugat berada di penampungan Pondok Bambu tetapi saksi lupa sejak kapan penggugat di penampungan Pondok Bambu.

Menimbang, bahwa penggugat dan kuasanya menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tergugat mengajukan bukti-buktinya yang berupa bukti surat yang terdiri dari :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 2 Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang diberi tanda (T.1).
- 2 Fotokopi gugatan cerai Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda (T.1a).
- 3 Fotokopi Kutipan Buku Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 huruf E tentang kapan hak hadhanah itu gugur, yang diberi tanda (T.2a).
- 4 Fotokopi Kutipan Buku Fikih Sunah halaman 143 sampai dengan 146 tentang Syarat Pengasuhan Anak, yang diberi tanda (T.2b).
- 5 Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam Syafi'i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili halaman 66 sampai dengan 69, yang diberi tanda (T.2c).
- 6 Fotokopi Kutipan dari website Politik Indonesia tertanggal 22 April 2011, yang menyatakan "KPK resmi tahan Wafid, Mirdo (sebenarnya Mindo Rosalina Manulang) dan Idris", yang diberi tanda (T.3a).
- 7 Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 29 April 2011, yang menyatakan "Nama perusahaan Rosalina bekerja diamankan", yang diberi tanda (T.3b).
- 8 Fotokopi Kutipan dari website Vivanews.com tertanggal 29 April 2011, yang menyatakan "Surat Rosa Akui Bendahara Demokrat atasannya", yang diberi tanda (T.3c).
- 9 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 3 Mei 2011, yang menyatakan "KPK Periksa Para Petinggi PT. DGI", yang diberi tanda (T.3d).
- 10 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Mei 2011, yang menyatakan "PK Telusuri Dollar di Tempat Sampah", yang diberi tanda (T.3e).
- 11 Fotokopi Kutipan dari website DetikNews.com tertanggal 12 Mei 2011, yang menyatakan "Hikayat Lidah Rosa Tak Bertulang", yang diberi tanda (T.3f).
- 12 Fotokopi Kutipan dari website Waspadaonline tertanggal 13 Mei 2011, yang menyatakan "KPK Cari Oknum Penerima Suap Rosa", yang diberi tanda (T.3g).
- 13 Fotokopi Kutipan dari website Antaraneews.com tertanggal 31 Mei 2011, yang menyatakan "Rosalina Manullang Berobat di luar Rutan", yang diberi tanda (T.3h).
- 14 Fotokopi Kutipan dari website Tribunnews.com tertanggal 17 Juni 2011, yang menyatakan "Rosa : kenal istri Nazaruddin dalam mimpi", yang diberi tanda (T.3i).
- 15 Fotokopi Kutipan dari website Antaraneews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan "Rosa juga diperiksa untuk kasus pengadaan PLTS", yang diberi tanda (T.4a).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan “Rosa – Neneng diduga terlibat kasus yang sama”, yang diberi tanda (T.4b).
- 17 Fotokopi Kutipan dari website Kompas.com tertanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan “Kasus Kemendiknas –Kemenkes lanjut”, yang diberi tanda (T.4c).
- 18 Fotokopi Kutipan dari website KPK.go.id tertanggal 10 Mei 2011, yang menyatakan “KPK periksa panitia pembangunan wisma atlet”, yang diberi tanda (T.5a).
- 19 Fotokopi Kutipan dari website News okezone.com tertanggal 13 Mei 2011, yang menyatakan “KPK periksa sopir pribadi Rosa Manulang”, yang diberi tanda (T.5b).
- 20 Fotokopi surat keterangan kerja, untuk atas nama Daryono (tergugat) yang dikeluarkan oleh PT Anugerah Nusantara tertanggal 19 Juni 2009, yang diberi tanda (T.6).
- 21 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 1 Mei 2011, yang menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games”, yang diberi tanda (T.7).
- 22 Fotokopi Kutipan dari website nasional.vivanews.com tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi PLTS”, yang diberi tanda (T.8).
- 23 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat) yang terdapat didalam kutipan dari website nasional.vivanews.com, tertanggal 15 Juni 2011, yang diberi tanda (T.8a).
- 24 Fotokopi Kutipan dari website News.okezone.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan “Nazar ditangkap, Mindo Rosalina bilang “puji Tuhan...”, yang diberi tanda (T.9a).
- 25 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina Puji Tuhan Nazar tertangkap”, yang diberi tanda (T.9b).
- 26 Fotokopi Kutipan dari berbagai website mengenai Puji Tuhan sama dengan Haleluya, yang diberi tanda (T.10a).
- 27 Fotokopi kutipan browsing mengenai puji Tuhan, yang diberi tanda (T.10b).
- 28 Fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan Nomor Surat : B/89/S.8/VII/2011/Res.Jt, bulan Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tembusan kepada Sdr. Daryono, yang diberi tanda (T.11a).
- 29 Fotokopi surat pernyataan pencabutan laporan polisi dari Mindo Rosalina Manulang (penggugat) tertanggal 6 Desember 2010, yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jaktim, yang diberi tanda (T.11b).
- 30 Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 20 Juli 2011, yang menyatakan “Rosalina terancam hukuman penjara lima tahun”, yang diberi tanda (T.12a).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



- 31 Fotokopi Kutipan dari website Detiknews.com tertanggal 20 Juli 2011, yang menyatakan “Sidang suap Kemenpora didakwa menyuap, Rosa diancam penjara 5 tahun”, yang diberi tanda (T.12b).
- 32 Fotokopi Kutipan dari website Tempointeraktif.com tertanggal 7 Agustus 2011, yang menyatakan “Proyek RS Dharmasraya, Kejati Sumatera Barat akan periksa Rosa”, yang diberi tanda (T.13a).
- 33 Fotokopi Kutipan dari website indonesiacompanynews.wordpress.com tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan “Proyek rumah sakit Dharmasraya Nazar dan Rosa bakal jadi tersangka”, yang diberi tanda (T.13b).
- 34 Fotokopi surat Al-Fath Cirendeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation / interview result”, untuk atas nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia), yang diberi tanda (T.14a).
- 35 Fotokopi surat tanda terima pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8 Agustus 2011, yang diberi tanda (T.14b).
- 36 Fotokopi Kutipan dari website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, dengan judul “Rosa Minta Dua Rekeningnya dibuka”, yang diberi tanda (T.15).
- 37 Foto Mindo Rosalina Manulang (penggugat), foto ini merupakan hasil bidikan kamera wartawan okezone, terlihat samar-samar tulisan okezone photo, yang diberi tanda (T.16).

Bukti-bukti surat dari tergugat tersebut, semuanya telah dibubuhi materai cukup namun tidak semua bukti ditunjukkan / dicocokkan dengan aslinya. Adapun bukti surat yang telah ditunjukkan / dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai adalah bukti T-1a, T-2b, T-2c, T-6, T-11a, T-14b dan T-16.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat hanya dapat memperlihatkan aslinya terhadap bukti surat yang bertanda T.6, T-11a, T-14a dan T-14b saja, sedangkan bukti surat yang bertanda T-3a sampai dengan T-3i, T-4a sampai dengan T-4c, T-5a, T-5b, T-7 sampai dengan T-10, T-11b sampai dengan T-13, T-15 dan T-16 tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian disamping itu apa yang akan dibuktikan dengan bukti-bukti surat tersebut ?

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam sebagai berikut :

- 1 **Taemino bin Kartodirejo**, umur 76 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Kekupu RT.03 RW.03 Kelurahan Rakapanjaya Kec. Pancoranmas Kota Depok, hubungannya dengan tergugat sebagai ayah kandung menerangkan bahwa :





penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999, mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar sejak tahun 2005. Adapun penyebabnya karena pada saat itu tergugat belum bekerja, namun sekarang tergugat sudah bekerja, disamping itu karena antara penggugat dengan tergugat beda agama, tergugat beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen. Mereka menikah secara Islam, saat menikah penggugat beragama islam tetapi setelah anak pertama lahir tahun 1999 penggugat kembali ke agamanya semula. Saksi mengetahui penggugat kembali ke agamanya karena pernah ada misionaris datang dan mengatakan “sebaiknya tergugat juga ikut Kristen...”, lalu saksi jawab “tidak bisa” dan fakta lain ketika anak pertama masuk sekolah TK didaftarkan oleh penggugat anak tersebut beragama Kristen namun setelah tergugat mengetahui kemudian anak dicabut dari sekolah tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tergugat sekarang sudah bekerja tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya yang jelas cukup untuk kebutuhan hidupnya bahkan pernah saksi diberi uang oleh tergugat.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang berada bersama tergugat dan keduanya sekolah tetapi saksi tidak mengetahui dimana anak-anak disekolahkan dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa tergugat bertanya kepada saksi yang dijawab sebagai berikut :

- Bahwa misionaris yang datang bernama Mangiring masih saudara dengan Rosa.
- Bahwa ketika penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi diantara mereka tidak ada pemukulan.
- Bahwa pernah penggugat mengajak anak pertamanya secara paksa sampai anaknya menangis yaitu pada hari Minggu tetapi saksi tidak mengetahui anak tersebut mau diajak kemana.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi pada tahun 2005 sampai mereka pindah.
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat pernah dilaporkan ke kepolisian Jakarta Barat, bahkan saksi dipanggil tetapi saksi lupa tentang masalah apa.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi, yang memberi nafkah adalah saksi, memang penggugat bekerja dan saat itu tergugat belum bekerja.
- Bahwa orang yang mengajak tergugat masuk Kristen namanya Mangiring pada saat itu datang dan memperkenalkan diri kepada saksi dengan nama Mangiring, namun waktu kejadiannya saksi lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak sebelumnya berada di Medan saksi mengetahuinya lewat telepon karena anaknya menelpon saksi mengatakan bahwa ia sedang berada di Medan, dengan nada gembira tetapi kemudian tidak jelas suaranya karena langsung dilarang berkomunikasi.
- Bahwa pernah juga penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi di Depok, disana pernah terjadi pertengkaran sampai dilaporkan ke Kepolisian Depok.

2. **Dedy Saputra bin Nurhali**, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Komplek Pertambangan III / 16 RT.03 RW.04 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah bekerja satu kantor dengan mereka di PT Anugerah Nusantara.
- Bahwa tergugat sering keluar kota, tidak masuk kantor selama kurang lebih 15 hari kemudian mendapat teguran lalu disuruh mengundurkan diri, akhirnya tergugat mengundurkan diri dan tidak pernah dipecat serta tidak ada masalah lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pergi ke kantor naik mobil perusahaan dan sopir perusahaan, adapun nama sopir perusahaan yang mengantar penggugat adalah Agus Widodo dan saksi kenal baik dengannya dan saksi tidak kenal dengan sopir yang bernama Agus Mulyadi karena saksi sudah keluar dari perusahaan tersebut pada tahun 2010.
- Bahwa pada saat saksi bekerja di perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui kalau penggugat dengan tergugat itu suami istri dan saksi tidak pernah melihat mereka naik mobil bersama-sama dan saksi tidak mengetahui agama penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan tergugat yaitu di PT Anugerah Nusantara, saksi bekerja sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, sedangkan tergugat sejak pertengahan tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa saksi kenal Agus Widono sejak pertengahan tahun 2008, masuknya bekerja lebih dahulu saksi daripada Agus Widono.
- Bahwa sejak keluar dari perusahaan tersebut, saksi jarang berkomunikasi dengan Agus Widono dan saksi tidak mengetahui apakah dia masih bekerja disana atau penggugat sudah ganti sopir.

**3. Irwan Samsoro bin Sambasni**, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Kekupu RT.03 RW.03 Kel. Rangke Panjaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok menerangkan

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi menjadi adik ipar tergugat sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi mengetahui maksud penggugat ke pengadilan ini adalah mau bercerai dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar, saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan dalam pertengkarannya sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan fisik. Adapun penyebabnya adalah perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat, tergugat beragama Islam sedangkan penggugat beragama Kristen.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah secara agama Islam, saat menikah penggugat beragama Islam tetapi penggugat kembali ke agamanya semula, saksi pernah mengetahui pada hari Minggu penggugat mengajak anaknya sampai anak menangis karena tidak mau diajak ke gereja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat menyatakan cukup sedangkan kuasa penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa waktu penggugat mengajak anak belum sempat berangkat tetapi saksi tidak tahu apakah mereka berangkat ke gereja atau kemana.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak pertama yang bernama Gabe yang waktu itu berumur 9 tahun diajak penggugat ke gereja adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari percekocokan antara anak dengan penggugat waktu itu dan dari cerita anaknya sendiri yang mengatakan tidak mau diajak ke gereja.

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat ketika itu penggugat bekerja sedangkan tergugat tidak bekerja.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut

:

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Gabe sekolah di SD Negeri dan sekarang di sekolah swasta (kalau tidak salah di As-Sukro) sedangkan Bintang saksi tidak tahu.
- Bahwa sekarang tergugat sudah berpenghasilan lebih dari cukup, ia bekerja sebagai programmer (free line). Saksi katakan demikian karena melihat kehidupan tergugat sekarang, sudah mempunyai kendaraan, menafkahi anak-anaknya dengan baik bahkan dapat membantu orang lain yaitu ketika istri saksi dirawat di rumah sakit dibantu oleh tergugat sebesar Rp 30 juta.

Menimbang, bahwa pihak penggugat maupun tergugat menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Adapun kesimpulan dari penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh majelis intinya penggugat dengan bukti-buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya dan dengan menanggapi bukti-bukti dari tergugat baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi tergugat, bahwa penggugat merasa telah benar dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya penggugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan penggugat.

Sedangkan kesimpulan tertulis dari tergugat sepanjang yang dapat disimpulkan oleh majelis adalah tergugat menyatakan telah dapat membuktikan bantahannya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya serta sanggahannya terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti dari penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari penggugat oleh karenanya tergugat memohon putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam petitum jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/DN/1/2010 tanggal 7 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0302/77/V/1999 tanggal 24 Mei 1999, namun sekarang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat ketika menikah beragama Islam dan perkawinannya antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Asas Personalitas Keislaman maka berlaku Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini dan oleh karena gugatan ini diajukan oleh penggugat sebagai istri maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 122 HIR dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 HIR majelis hakim telah memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan usaha damai (mediasi) diluar persidangan melalui mediator namun usaha tersebut tidak berhasil / gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) • [iajn-jember.ac.id](http://iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan mendalilkan adanya percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak tahun 2001 yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Adapun penyebabnya karena tingkah laku tergugat yang temperamental, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, selalu berfoya-foya menghamburkan uang dengan teman-temannya, dan sama sekali tidak memberi nafkah maupun kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Penggugat sudah berusaha mengingatkan tergugat namun tergugat tidak mempedulikannya bahkan berujung adanya kekerasan dengan cara menampar dan memukul penggugat dan selain itu anak-anak pun menjadi sasaran kemarahan dan pemukulan tergugat.

Pad abulan April 2004, saat tergugat pulang tengah malam, penggugat menanyakan dari mana, tetapi tergugat langsung marah-marrah dan memukul penggugat, adik penggugat mengetahui dan melaporkan ke polisi, sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat lalu penggugat minggat dari rumah dengan membawa kedua anaknya. Kemudian pada tahun 2005 setelah tergugat mengetahui keberadaan penggugat langsung tergugat mendatangi ke tempat penggugat dan disana membuat keributan dan mengambil paksa anak sulungnya dibawa pulang ke rumah orang tua tergugat di Depok. Sejak itu penggugat tidak bertemu dengan anak tersebut oleh karena itu pada bulan Agustus 2008 penggugat datang ke rumah orang tua tergugat untuk bertemu anak lalu penggugat mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama, setelah keluarga tergugat mendengar langsung tergugat dan bapaknya marah-marrah memukul, mencekik leher penggugat, mengurung penggugat di kamar mandi, mengancam penggugat dengan pisau supaya penggugat tidak ngajak anak. Dengan peristiwa itu keluarga penggugat melaporkan tergugat dan orang tua tergugat ke kantor polisi, sejak itulah penggugat sudah tidak dapat bertemu dengan anak tersebut karena selalu dihalang-halangi keluarga tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun tergugat menolak tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran yaitu bukan disebabkan oleh hal-hal yang diutarakan oleh penggugat tetapi sebab pokoknya adalah karena perbedaan agama / aqidah, tergugat beragama Islam sedangkan penggugat telah murtad yaitu kembali ke agama semula (Kristen Protestan) sejak kelahiran anak pertama. Sejak itulah penggugat suka marah-marrah tanpa alasan yang jelas dan berusaha mempengaruhi tergugat dan anak-anak untuk mengikuti agamanya yaitu Kristen, tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap penggugat dan anak-anak tetapi sebaliknya penggugatlah yang melakukan kekerasan terhadap tergugat dan anak-anak maka pelaporan penggugat ke polisi akhirnya dicabut sendiri oleh penggugat karena tidak ada bukti. Dan intinya tergugat menyatakan tidak keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



bercerai dengan penggugat namun tidak setuju anak-anak diasuh oleh penggugat yang terbukti telah murtad dan tersangkut tindak pidana sehingga tidak pantas menjadi pengasuh anak dan selanjutnya tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan intinya penggugat tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil-dalil sanggahan tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat yaitu jawaban point 1 sampai dengan 4 benar bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak selain itu tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yang merupakan satu kesatuan dengan dupliknya yang intinya tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil penggugat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat dan selanjutnya menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat majelis hakim menilai bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat namun tergugat tidak setuju anak ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat karena penggugat divonis telah melakukan tindak pidana gratifikasi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/DN/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Jakarta Barat yang telah diberi materai cukup namun penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tergugat menyatakan keberatan, namun di dalam jawabannya tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang terjadi pada tanggal 24 Mei 1999, disamping itu telah dikuatkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna selanjutnya majelis hakim menyatakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 adalah sah menurut hukum sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15.157/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama Gabe Maulana, lahir tanggal 12 Agustus 1999. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15.156/JT/KLT/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah lahirnya seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia, lahir tanggal 23 Desember 2001. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan / pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat diatas materai pada tanggal 22 Nopember 2010 yang aslinya tidak ditunjukkan oleh penggugat karena aslinya ada pada tergugat telah diberi materai cukup. Bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah bermasalah dan sering cekcok bahkan sudah pisah rumah kurun waktu 5 tahun. Bukti ini tidak disanggah oleh tergugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3175074202750013 tertanggal 29 Juli 2011 berlaku hingga tanggal 2 Februari 2016 atas nama Mindo Rosalina yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti ini dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur menunjukkan bahwa penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, terhadap bukti P.5 ini oleh karena yang mengeluarkan surat ini adalah pejabat yang berwenang dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan maka majelis hakim dapat mempertimbangkan meskipun tergugat menyangkal karena tertera dalam surat tersebut, penggugat beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301100010 tertanggal 27 Juli 2011 atas nama Mindo Rosalina Manullang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, terhadap bukti ini tergugat menyatakan keberatan dan penggugat tidak menguatkan bukti ini dengan bukti lain maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam tertanggal 14 Mei 1999 atas nama Mindo Rosalina Manullang, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Palmerah Jakarta Barat yang diberi materai cukup tetapi penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena katanya telah disobek oleh tergugat. Bukti tersebut disangkal oleh tergugat karena bukti tersebut hanya menyatakan penggugat telah masuk Islam tetapi bukan berarti masih memeluk Islam sampai sekarang maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan ke Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/1102/K/VII/2011/PMJ/ResJakSel tertanggal 12 Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup. Bukti ini menerangkan bahwa kuasa penggugat melaporkan tergugat dengan tuduhan tergugat melakukan perzinahan dengan seorang perempuan bernama Vivi, terhadap bukti ini tergugat tidak menanggapinya maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi surat permohonan bantuan pemeriksaan atas nama Mindo Rosalina Manullang Nomor B/2269/VII/2011/Restro Jaksel tertanggal 21 Juli 2011 dari Polres Metro Jaksel kepada Kepala Rutan Pondok Bambu, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup. Surat tersebut berisi permohonan bantuan pemeriksaan terhadap saksi Mindo Rosalina Manullang atas tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Lily Daryono dengan Fifi, terhadap bukti ini tergugat tidak mengajukan tanggapan maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi surat teguran dari sekolah SDK 4 Penabur No.122/JKT-D04/SIS/G06/VIII/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup. Bukti ini menerangkan bahwa anak yang bernama Sandrina Bintang Natalia tidak masuk sekolah selama 10 hari belajar sehingga apabila tanggal 5 Agustus 2011 tidak masuk sekolah maka dianggap mengundurkan diri. Terhadap bukti ini tergugat menyatakan keberatan namun oleh karena yang mengeluarkan surat tersebut adalah kepala sekolah tersebut maka majelis hakim dapat mempertimbangkan dan selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menyekolahkan anak ke sekolah Kristen sebagai sekolah yang mempunyai akidah yang berbeda dengan akidah anak yang dinyatakan oleh penggugat beragama Islam.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rossi Kristiani Manullang binti Palin Manullang, Fernando Gumsali Manullang bin Palin Manullang dan Agus Mulyadi bin Maini. Saksi Rossi Kristiani Manullang intinya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Mei 1999 mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sebelum menikah penggugat beragama Kristen tetapi pada saat menikah sudah beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar masalah ekonomi karena tergugat tidak menafkahi keluarga dan dalam pertengkarannya tergugat sering menganiaya penggugat di depan anak-anaknya sehingga pernah dilaporkan polisi 2 kali.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak ada komunikasi karena tergugat pergi tidak kembali.
- Bahwa semula anak kedua tinggal bersama penggugat tetapi kemudian diambil paksa oleh tergugat sehingga kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat.

Saksi Fernando Gumsali Manullang intinya menerangkan :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 1999 secara Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis mereka sering bertengkar dan diantara mereka sekarang sudah pisah rumah, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah dan apa sebabnya mereka demikian.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat berada bersama tergugat, semula anak yang perempuan tinggal bersama penggugat tetapi tiba-tiba diambil paksa oleh tergugat pada sekitar bulan Juni 2011 dan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai perempuan lain bernama Fifi karena saksi pernah datang ke tempat tergugat dan ternyata ada perempuan tersebut bersama tergugat.

Saksi Agus Mulyadi menerangkan bahwa sebagai sopir penggugat ia tugasnya mengantar anak penggugat sekolah di SDK 4 Penabur dan pernah mengantar penggugat ke masjid At-Tin 3 kali dan ke masjid Sunda Kelapa dan menerangkan bahwa penggugat sekarang berada di Penampungan Pondok Bambu tetapi saksi tidak tahu sejak kapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sedangkan masalah agama penggugat dan masalah anak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa tergugat dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.09.5208.420274.6615 tertanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 2 Februari 2014 atas nama Mindo Rosalina Manulang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, yang telah bermaterai cukup namun tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dalam KTP tersebut tertera agama Mindo Rosalina Manulang adalah Kristen. Maka oleh karena tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1a berupa Fotokopi gugatan cerai nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menunjukkan bahwa dari hasil catatan mediator dan pengakuan penggugat asli (prinsipal) bahwa agama yang dianut oleh penggugat saat ini adalah Kristen Protestan. Maka oleh karena bukti ini tidak disanggah oleh penggugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2a berupa Fotokopi Kutipan Buku Minhajul Muslim halaman 781 sampai dengan 782 yang ditulis oleh Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi yang telah bermaterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut berisi tentang gugurnya hak hadhanah ada 5 point diantaranya point 4 karena agamanya dan point 5 karena kafir.

Terhadap bukti tersebut majelis hakim dapat menerima sebagai alasan apabila terbukti memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2b berupa Fotokopi Kutipan Buku Fikih Sunah oleh Sayyid Sabiq halaman 143 sampai dengan 146 tentang syarat pengasuhan anak ada 5 macam, pada point 5 adalah beragama Islam dan dalam penjelasannya adalah bahwa anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama Islam. Kemudian bukti T-2c berupa Fotokopi Kutipan Buku Fikih Imam Syafi'i oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhairi halaman 66 sampai dengan 67 tentang syarat pengasuhan dan pengasuh, dan hal 69 tentang hal yang membatalkan pengasuhan. Kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan oleh karena itu merupakan pendapat ulama besar yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk berijtihad oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3a sampai dengan T.3i berupa Fotokopi kutipan dari website tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang intinya menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Manulang) telah ditangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melakukan tindakan gratifikasi (suap) tanggal 21 April 2011 dan saat ini telah menjadi tersangka tertanggal 22 April –April 2011 dan ditahan di Pondo Bambu sejak tanggal 22 April 2011 hingga kini, terhadap bukti T.3a sampai dengan T.3i majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) • [lib.iajn-jember.ac.id](http://lib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa berita tersebut telah menjadi pengetahuan masyarakat umum maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4a sampai dengan T.4c berupa Fotokopi kutipan dari website tertanggal 15 Juni 2011 – Juli 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Manulang) selain terkait dugaan suap dengan Sesmenpora juga dengan Kemendiknas, Kemenkes dan dugaan korupsi pengadaan PLTS, oleh karena berita ini telah menjadi pengetahuan publik maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5a sampai dengan T.5b berupa Fotokopi kutipan dari website tertanggal 10 Mei 2011 dan 13 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup. Bukti tersebut berisi tentang sopir pribadi penggugat (Mindo Rosalina Manulang) adalah bernama Agus Widoni bukan Agus Mulyadi terhadap bukti tersebut majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 berupa Fotokopi surat keterangan kerja, untuk dan atas nama Daryono (tergugat) yang dikeluarkan oleh PT Anugerah Nusantara tertanggal 19 Juni 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Surat tersebut berisi keterangan bahwa Daryono (tergugat) sebagai manager telah bekerja dengan baik, telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut tertanggal 18 Juli 2009. Bukti ini menolak keterangan saksi penggugat yang bernama Rossy Christina Manullang yang menyatakan bahwa tergugat telah dipecat dari perusahaannya karena sering memeras atasannya dan penggugat (Mindo Rosalina Manulang).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa Fotokopi website tertanggal 1 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang menyatakan “Asal usul cek suap kasus suap proyek SEA Games” dalam bukti ini tergugat menerangkan nama Mangiring, tetapi majelis menilai bukti ini kurang relevan bila dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat yang bernama Tumino oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 berupa Fotokopi Kutipan dari website tertanggal 15 Juni 2011, yang menyatakan “Mindo Rosalina juga diperiksa korupsi PLTS” dan bukti T-8a yang berupa foto yang terdapat dalam bukti T-8 yang diperbesar, yang menunjukkan bahwa Mindo Rosalina Manullang mengenakan kalung salib, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9a sampai dengan T.10b berupa Fotokopi Kutipan website yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang menerangkan bahwa penggugat (Mindo Rosalina Simanullang)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengucapkan “Puji Tuhan” yang merupakan ucapan yang selalu digunakan oleh pemeluk agama Kristen bila mengucapkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta (Tuhan) nya, terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai bukti ini dapat memperkuat dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat beragama Kristen sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11a berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan Nomor : B/89/S.8/VII/2011/Res.Jt, tertanggal 18 Juli 2011, dari Resort Metro Jakarta Timur kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dengan tembusan kepada Sdr. Daryono yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berisi tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap Daryono (tergugat) tentang kasus pidana penguasaan anak oleh salah seorang orang tuanya secara sepihak karena tidak cukup bukti tergugat sebagai tersangka sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 tahun 2002, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11b berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi dari Mindo Rosalina Manulang (penggugat) tertanggal 6 Desember 2010 kepada Kapolres Metro Jaktim yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup, tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya berada di Polres Metro Jakarta Timur, terhadap bukti ini penggugat tidak menanggapinya. Dalam surat tersebut, penggugat mencantumkan agama yang dianutnya adalah agama Kristen, oleh karena surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri dan penggugat / kuasanya tidak menanggapinya maka majelis hakim menilai bahwa penggugat telah mengakui bahwa dirinya memeluk agama Kristen hal ini memperkuat laporan mediator tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan bahwa penggugat mengakui telah kembali ke agamanya (Kristen Protestan) sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.12a dan T.12b masing-masing tertanggal 20 Juli 2011, bukti T.13a tertanggal 7 Agustus 2011 dan bukti T.13b tertanggal 8 Agustus 2011, semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang semuanya menjelaskan bahwa penggugat (Mindu Rosalina Simanullang) telah melakukan tindak pidana suap dan terancam hukuman penjara 5 tahun, terhadap bukti-bukti tergugat tersebut penggugat tidak menanggapinya tetapi hanya mempertanyakan tentang apa yang akan dibuktikan oleh tergugat dengan bukti-bukti tersebut ? oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14a berupa Fotokopi Surat dari SD Al-Fath Cirendeudeu tertanggal 26 Juli 2011 mengenai “observation / interview result”, atas nama Bintang Safitri (Sandrina Bintang Natalia) bukti ini telah dicocokkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti ini menerangkan bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama Sandrina Bintang Natalia telah masuk dan menjadi murid di sekolah SD Al-Fath yang merupakan sekolah yang berbasis Islam, bukti ini tidak dibantah oleh penggugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14b berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran dari SD Al-Fath Cirendeu tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menunjukkan bahwa Sandrina Bintang Natalia telah sah terdaftar di sekolah SD Al-Fath Cirendeu, bukti ini untuk menepis tuduhan penggugat bahwa anak tersebut tidak sekolah dan tergugat menelantarkan anak / membiarkan anak tidak sekolah, terhadap bukti ini penggugat tidak memberikan tanggapan maka majelis hakim menilai bahwa penggugat telah membenarkan bukti tergugat tersebut oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.15 berupa Fotokopi Kutipan dari website Suara Pembaruan tertanggal 23 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup, di dalam website tersebut terungkap pernyataan Mindo Rosalina Manullang tentang kasus perceraianya. Terhadap bukti ini majelis hakim menilai bahwa pernyataan penggugat tersebut hanyalah sebagai ungkapan keluh kesah yang tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.16 berupa foto penggugat dengan baju berbeda bahwa penggugat memakai kalung berkontain salib Yesus, disini tergugat menunjukkan bahwa penggugat memakai kalung tersebut sebagai bukti bahwa penggugat beragama Kristen, bukti ini tidak dibantah oleh penggugat oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing bernama Tumino bin Kartodimeja, Dedy Saputra bin Nurhadi dan Irwan Samsono bin Sanabasri masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam.

Saksi Tumino bin Kartodimeja intinya menerangkan :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah tahun 1999 dan mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama tergugat dan keduanya disekolahkan oleh tergugat, semula anak kedua berada pada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah secara Islam, saat menikah penggugat beragama Islam setelah lahir anak pertama tahun 1999 akhir, penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar sejak tahun 2005 yang penyebabnya karena waktu itu





tergugat belum bekerja dan karena antara keduanya beda agama, tergugat beragama Islam sedangkan penggugat sudah kembali ke agama Kristen dan penggugat mempengaruhi tergugat dan anak-anaknya untuk ikut memeluk agamanya.

- Bahwa sekarang tergugat sudah bekerja dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Saksi Dedy Saputra bin Nurhadi intinya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja satu kantor dengan penggugat dan tergugat di PT Anugerah Nusantara dan setahu saksi, tergugat bekerja dengan baik namun tergugat mengundurkan diri keluar dari PT tersebut.
- Bahwa penggugat pergi ke kantor dengan mobil dinas dan sopir kantor penggugat yang saksi kenal bernama Agus Widono dan saksi tidak kenal dengan Agus Mulyadi karena saksi sudah keluar dari PT tersebut pada tahun 2010.
- Bahwa selama bekerja di PT tersebut saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat naik mobil bersama dan saksi tidak tahu kalau penggugat dengan tergugat itu suami istri.

Saksi Irwan Samson bin Sanabasri intinya menerangkan :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar yang penyebabnya masalah beda agama, tergugat beragama Islam dan penggugat beragama Kristen.
- Bahwa penggugat pernah memaksa anak untuk diajak ke gereja tetapi anaknya tidak mau dan saat itu belum jadi pergi.
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama tergugat dan keduanya sekolah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya penggugat mohon putusan sebagaimana dalam surat gugatannya sedangkan tergugat mohon putusan yang amarnya sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan tanggapan tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada baik dari penggugat maupun tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur sesuai bukti P.5.



- 2 Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 1999 berdasarkan bukti P.1 pengakuan tergugat dan keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam.
- 3 Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama **Gabe Maulana** (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan **Sandrina Bintang Natalia** (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001, sesuai bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat.
- 4 Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang berakibat pisah rumah dalam kurun waktu 5 tahun lebih yang penyebabnya masalah ekonomi dan perbedaan agama antara penggugat dengan tergugat sebagaimana bukti P.5, T.1, T.1a dan T.1b dan terbukti dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat selama dalam proses persidangan.
- 5 Bahwa agama yang dianut penggugat adalah agama Kristen Protestan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 14 Januari 2011 yang menyatakan bahwa penggugat mengakui beragama Kristen, pengakuannya di hadapan hakim mediator dan tergugat sehingga berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dikuatkan dengan bukti-bukti T.1a, T.9a, T.9b, T.10a, T.10b, T.11b dan T.16 serta keterangan saksi tergugat yang bernama Tumino bin Kartodimejo dan Irwan Samsoro bin Sambasri.
- 6 Bahwa penggugat tersangkut kasus pidana yaitu gratifikasi (suap) dan korupsi dan sekarang telah divonis 2 ½ tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekarang penggugat sudah berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur berdasarkan bukti T.3a, T.3b, T.3c, T.3d, T.3e, T.3f, T.3g, T.3h, T.3i, T.4a, T.4b, T.4c, T.5a, T.8, T.12a, T.12b, T.13a



dan T.13b meskipun tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun sudah menjadi pengetahuan umum (publik) sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti dari tergugat.

- 7 Bahwa kasus pidana perzinahan yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat tidak terbukti karena bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi penggugat yang bernama Rossi Kristiani Manullang dan Fernando Gumzali Manullang dibantah oleh tergugat dan tergugat belum diproses apalagi divonis bersalah oleh karena itu majelis hakim tidak dapat menerima tuduhan penggugat terhadap tergugat telah melakukan perbuatan pidana perzinahan tersebut karena tidak cukup bukti.
- 8 Bahwa 2 orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama **Gabe Maulana** (laki-laki) lahir pada tanggal 10 Agustus 1999 dan **Sandrina Bintang Natalia** (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001 sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat.
- 9 Bahwa anak yang bernama **Sandrina Bintang Natalia** ketika dalam pengasuhan penggugat telah disekolahkan di SDK 4 Penabur, sesuai bukti P.10 dan keterangan saksi penggugat yang bernama Agus Mulyadi. Dan sekarang anak tersebut setelah tinggal bersama tergugat telah disekolahkan di SD Al-Fath yang merupakan sekolah berbasis Islam, sesuai bukti T.14a dan T.14b.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta kemudian akan mempertimbangkan petitum penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim menyatakan sah menurut hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Mei 1999 yang



dilaksanakan secara Islam di KUA Kec. Palmerah, Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/77/V/00 dan berdasarkan bukti P.1 meskipun tergugat menyatakan keberatan terhadap bukti P.1 namun kenyataannya tergugat membenarkan adanya pernikahan tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya maupun dalam kesimpulannya kemudian didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari penggugat maupun tergugat maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, telah terbukti pada saat dilaksanakan pernikahan penggugat telah memeluk agama Islam sehingga dilaksanakan secara hukum Islam karena antara mempelai laki-laki dan perempuan beragama Islam. Dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Palmerah, Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 pernikahan antara penggugat dengan tergugat merupakan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar untuk dikabulkannya gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah dalam kurun waktu 5 tahun lebih meskipun ada perbedaan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dan penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat menyetujui perceraian tersebut kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : ***“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”***.

Menimbang, bahwa kondisi demikian menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan / dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum karena antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah penggugat / istri dan selanjutnya antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap penggugat adalah talak ba'in sughro sehingga majelis hakim menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (**Daryono bin Tumino**) terhadap penggugat (**Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang**).

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang intinya mohon agar hak pengasuhan (*hadhonah*) kedua anak penggugat dan tergugat ditetapkan pada penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan tersebut karena kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan tergugat sedangkan tergugat mempunyai sifat temperamental selain kepada penggugat juga terhadap anak dan anak di tempat tergugat terlantar pendidikannya serta penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak untuk mencurahkan kasih sayangnya padahal kedua anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dalil penggugat yang intinya tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya dan tidak menelantarkan pendidikannya karena kedua anak tersebut saat ini semuanya sekolah dan benar tergugat membatasi penggugat untuk bertemu dengan anaknya karena penggugat telah murtad / kembali ke agama Kristen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)

Halaman 57





pernah kejadian anak keduanya dibawa pergi oleh penggugat ke Medan, disana ditinggalkan oleh penggugat dan dititipkan kepada keluarganya sementara keluarga penggugat beragama Kristen, sedangkan anak beragama Islam sehingga tergugat khawatir kalau anaknya dididik untuk beragama Kristen, tergugat sebagai orang tua merasa bertanggungjawab terhadap pendidikan agama anaknya dan penggugat tersangkut tindak pidana, dan telah terbukti bersalah serta telah divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong tahanan sehingga penggugat tidak pantas untuk mengasuh dan memelihara anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu tergugat keras terhadap anak, menelantarkan pendidikan anak-anaknya serta penggugat dihalangi untuk bertemu dengan anak sebagaimana keterangan saksi-saksinya, namun penggugat tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa tergugat keras / temperamental terhadap anak dan tidak dapat membuktikan kalau anaknya diterlantarkan pendidikannya karena ternyata kedua anaknya disekolahkan oleh tergugat sedangkan tergugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya (murtad) dan membuktikan pula bahwa penggugat telah melakukan perbuatan tercela karena penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dan telah divonis 2 ½ tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta penggugat terbukti telah berusaha mengkristenkan anak keduanya yang bernama **Sandrina Bintang Natalia** dengan cara menyekolahkan anak tersebut di sekolah Kristen sebagaimana bukti P.10 sehingga tergugat dengan tegas menyatakan bahwa penggugat tidak pantas dan tidak berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari berbagai sudut.

Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum mumayyiz yang berhak mendapatkan pemeliharaan (hadhonah) adalah ibunya, namun hal itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam (Prinsip UU) selain itu karena ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa : *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”*.

Dalam hal ini penggugat justru menyimpang dari aturan tersebut karena sudah mengetahui bahwa anaknya beragama Islam tetapi disekolahkan di sekolah Kristen, maka majelis hakim menilai perbuatan penggugat tersebut telah melanggar Pasal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya secara normatif hak pengasuhan (hadhonah) penggugat terhadap anaknya menjadi gugur.

Menimbang, bahwa dari segi agama, anak-anak tersebut adalah beragama Islam sebagaimana telah dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat maka sudah seharusnya dididik dan disekolahkan di sekolah yang berbasis agama Islam, namun kenyataannya berdasarkan fakta dan bukti (P.9) penggugat dengan sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah non muslim (Kristen) maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah sengaja menjadikan anaknya untuk mengikuti agamanya semula yaitu Kristen.

Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1. berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat amanah 5. beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti T.2a dan T.2c.

Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen karena bukti penggugat telah dipatahkan oleh bukti tergugat sehingga majelis hakim telah yakin bahwa penggugat saat ini beragama Kristen, sedangkan dalam kitab ini dijelaskan bahwa anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, dan telah terbukti penggugat selain dirinya beragama Kristen juga telah terbukti berusaha mendidik anaknya untuk beragama Kristen dengan cara disekolahkan di sekolah Kristen, kemudian disamping itu penggugat tidak memiliki sifat amanah karena telah terbukti adanya kasus pidana yang menjadikan penggugat divonis penjara 2 ½ tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka berarti minimal ada 2 syarat yang tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak hadhonah penggugat terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri, kedua anak berada pada tergugat keduanya disekolahkan di sekolah Islam, meskipun penggugat menyatakan bahwa pendidikan anak-anaknya menjadi terlantar adalah tidak terbukti. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu :

*“Hadhonah terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya”* dalam hal ini agama anak adalah Islam.

Adapun tuduhan penggugat tentang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan. Disamping itu tidak mungkin anak akan dialihkan pengasuhannya kepada penggugat, sementara penggugat berada dalam tahanan dalam waktu cukup lama karena telah divonis penjara selama 2 ½ tahun, maka secara sosiologis anak akan lebih aman, nyaman dan terlindungi dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [lib.iajn-jember.ac.id](http://lib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id) • [digilib.iajn-jember.ac.id](http://digilib.iajn-jember.ac.id)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 majelis hakim menetapkan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak, jika penggugat akan membawa pergi anaknya harus dengan seizin tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar menghukum tergugat untuk menyerahkan Gabe Maulana dan Sandrina Bintang Natalia kepada penggugat tanpa syarat apapun majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena hak pengasuhan (hadhonah) kedua anak tersebut telah ditetapkan berada pada tergugat maka majelis hakim tidak dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar tergugat dibebani memberikan biaya nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan agar diserahkan kepada penggugat majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua anak tersebut sudah ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadhonah) tergugat maka majelis hakim tidak dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa disamping petitum penggugat, majelis hakim juga mempertimbangkan petitum tergugat sebagai berikut :

- Bahwa petitum tentang pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan bersama petitum penggugat.
- Bahwa terhadap petitum penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur mengirim salinan putusan perceraian kepada KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang tersebut untuk itu sesuai dengan hukum yang berlaku majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim dapat mengabulkannya dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa terhadap petitum tergugat pada point 4 sampai dengan point 11 tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terkait pertimbangannya dengan petitum penggugat diatas.

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat maupun tergugat tentang biaya perkara maka oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Daryono bin Tumino**) terhadap penggugat (**Mindo Rosalina Simanullang binti Manullang**).
- 3 Menetapkan dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama **Gabe Maulana**, lahir tanggal 12 Agustus 1999 dan **Sandrina Bintang Natalia**, lahir tanggal 23 Desember 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak-anak tersebut.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.
- 6 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari **Senin** tanggal 10 Oktober 2011 **M.** bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoidah 1432 **H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Nurroh Sunah, SH**, ketua majelis, **Dra. Haulillah, MH** dan **Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI.** masing-masing hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, serta dibantu oleh **Drs. Ade Faqih**, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

ttd

**Dra. Haulillah, MH.**

**Dra Nurroh Sunah, SH.**

Hakim anggota

Panitera pengganti.

ttd

ttd

**Drs. H.M. Syamri Adnan, SH, MHI.**

**Drs. Ade Faqih**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran HHK : Rp 30.000,-

. Biaya Proses : Rp 1.250.000,-

. Redaksi : Rp 5.000,-

. Materai : Rp 6.000,- +

JUMLAH : Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Catatan :

- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses.....
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

# IAIN JEMBER

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)

## MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا غُلَامُ هَذَا ابْنُكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ  
فَخُذْ يَدَيْهِمَا شِفَتْ) فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ. رواه احمد و الاربعة و صححه الترميدي

“Dari Abi Hurairah, Nabi bersabda: Wahai pemuda ini ayahmu dan ini ibumu dan hak kamu untuk memilih diantara keduanya. kemudian si pemuda memilih ibunya maka nabi memutuskan keputusan si pemuda.”

Hadist riwayat imam Ahmad dan imam empat yang di shohihkan oleh imam tirmidi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepadaku hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan mampu

kupersembahkan kepada:

Para dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya terkhusus bapak Martoyo, SH.I.,MH yang tak pernah lelah memberikan nasihat, membimbing dan dengan sabar terhadap kekurangan saya dalam memahami pelajaran

Orang tua yang telah melahirkan, mendidik dan mengasuhku dari kecil hingga aku dewasa “Ayah Moh Ali Fikri Fauzi dan Ibu Musriatun Shobari” mereka adalah pelita hidupku yang tak pernah lepas selalu mendo’ akan kebaikan dan keberhasilanku dalam menyelesaikan kuliah ini

Suami tercinta Ibnu Nasihin dan putri kecilku Hilyatul Aulia Azzahiyah yang selalu memberikan semangat serta tak putus mendo’ akanku dan sangat sabar menenangkan masa sulit hingga dapat menyelesaikan semua dengan baik.

Serta kedua adikku Zaida Inayati Spd.i dan Moh. Ishom terima kasih telah hadir menemaniku

Keluarga besar semua dari orang tua dan mertua, semoga hasil ini bermanfaat bagi teman-teman dan khalayak semua

Tiada kata lagi yang dapat terucap kecuali beribu terima kasih dan do’a untuk semua yang mendukung semoga Allah memberikan balasan yang terbaik

Jazakumullah khoirul jaza’.